



P U T U S A N
Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Mgg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magelang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ranety Fadma
Binti Sukamto;
2. Tempat lahir : Magelang;
3. Tanggal lahir : 40 Tahun / 18 April 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp Jagoan III/276
Rt. 003 Rw. 008 Kelurahan Jurangombo Utara
Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang. Alamat
sesuai KTP: Kp. Jagoan III/276 Rt 003 Rw 008 Kel
Jurang Ombu Utara Magelang Selatan Kota
Magelang;
7. Agama: Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Februari 2024 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik dalam tahanan Rutan sejak tanggal 20
Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;
2. Terdakwa ditanggguhkan penahanan oleh Penyidik
sejak tanggal 22 Februari 2024 ;
3. Penuntut Umum melakukan tahanan Kota sejak
tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri melakukan
tahanan Kota sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei
2024;
5. Perpanjangan tahanan Kota Ketua Pengadilan
Negeri Magelang sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli
2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Basori Edi Pracaya, S.H., Advokat
dan Konsultan Hukum pada kantor *B E P & REKAN*, yang berkantor di Perum
Pronogaten Permai No.7 RT04, RW18, Pronogaten, Kalinegoro, Mertoyudan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magelang, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 263/SK-BEP/IV/2024, tanggal 26 April 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang dengan Register Nomor 62/H.K/IV/2024/PN Mgg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Mgg, tanggal 23 April 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Mgg, tanggal 23 April 2024, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa RANETY FADMA Binti SUKAMTO bersalah melakukan tindak pidana Psikotropika sebagaimana diatur dan diancam pasal 62 jo pasal 71 ayat (1) UU RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua;
- Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa RANETY FADMA Binti SUKAMTO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan
- Menyatakan barang bukti :
 - 100 (seratus) butir tablet dalam kemasan biru bertuliskan ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah kantong plastik bening, ada kertas TIKI bertuliskan Pengirim : DAMAR SHOP TGR Telephon : +6283807183788, Penerima : JOKO PRASETYO, alamat : JL SUNAN AMPEL V RT 03/08, JURANGOMBO SELATAN, MAGELANG SELATAN, MAGELANG. Telephon: +6285742133077;

Halaman 2 dari 59 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar amplop warna coklat, ada tulisan : Penerima : JOKO PRASETYO, alamat : Jln. Sunan Ampel V RT 03/08, Jurangombo Selatan, Kec. Magelang Selatan, KOTA MAGELANG. HP: 085742133077, Pengirim : DAMAR SHOP, 083807183788;

1 (satu) potong Isolasi warna bening;

1 (satu) buah bekas pembungkus paket Ekspedisi TIKI yang dililit lakban warna coklat;

1 (satu) buah bekas pembungkus dalam kemasan biru bertuliskan ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg;

1 (satu) buah kantong plastik bening bertuliskan mersi.

1 (satu) buah Hand Phone merk VIVO V 25e warna hitam , IMEI 1 : 861540068548935, IMEI 2 : 861540068548927, nomor Sim Card : 08882894230;

1 (satu) buah Hand Phone Redmi Note 9, warna hitam , IMEI 1 : 865073053834900, IMEI 2 : 865073053834918, nomor Whats apps : 083121138567 ;

1 (satu) buah Hand Phone Redmi Note 10 s, warna abu – abu tua, IMEI 1 : 860565057109549, IMEI 2 : 860565057109556, nomor Whatsapps : 0895365250340 ;

Semua dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk perkara an. Muhammad Deni Als. Bendot Bin Supriyono;

Agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa pada pokoknya sangat menyesali perbuatannya, semata-mata melakukannya karena terdesak membutuhkan untuk pengobatan diri Terdakwa dan mohon keringanan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa seorang ibu dari 2 anak yang masih menyusui anak kedua dan merawat setiap hari, serta agar Terdakwa bisa rehab untuk kesembuhannya. Dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah seorang korban ketergantungan obat psikotropika yang apabila tidak mengkonsumsi obat tersebut akan membahayakan dirinya sendiri dan orang lain;
2. Bahwa Terdakwa adalah seorang pasien RSJ Dr Soerojo yang sedang proses pengobatan dengan diagnosa F31.2 Bipolar affectu Disorder, Curent Episode Manik With Psychotic Symtoms dengan

Halaman 3 dari 59 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan psikofarmaka, psikoterapi. Yang artinya bahwa pasien tersebut tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang diperbuat;

3. Mohon kepada Majelis Hakim agar memerintahkan Direktur RSJ Dr Soerojo Magelang untuk mengeluarkan visum et psikiatrikum atas nama Ranety Fadma;

4. Bahwa hal tersebut sesuai Pasal 44 ayat (2) KUHP Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan;

5. Pasal 39 UU 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana Setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana menyandang disabilitas mental yang dalam keadaan kekambuhan akut dan disertai gambaran psikotik dan atau disabilitas intelektual derajat sedang atau berat tidak dapat dijatuhi pidana tetapi dapat dikenai tindakan;

Adapaun sebagai dasar pertimbangan hal-hal yang dapat meringankan terhadap diri terdakwa adalah sebagai berikut:

- Terdakwa kooperatif dalam pemeriksaan dan persidangan;
- Bahwa terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya Kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan dua orang anak yang masih kecil-kecil yang sangat membutuhkan bimbingan, asuhan dari ibunya;
- Terdakwa sedang menjalani proses pengobatan di RSJ Dr Soerojo Magelang;

Menurut penasehat hukum terdakwa memberikan hukuman badan pada terdakwa adalah sangat tidak tepat karena klien kami sangatlah membutuhkan pertolongan pengobatan agar terlepas dari ketergantungan terhadap obat psikotropika tersebut, maka saya selaku penasehat hukum terdakwa memohon kepada majelis hakim untuk memberikan putusan rehabilitasi terhadap terdakwa;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum secara tertulis terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 4 dari 59 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa RANETY FADMA Binti SUKAMTO pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira jam 00.15 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2024 bertempat di depan kuliner Lembah Tidar tepatnya di Jl. Suprpto Kp. Magersari Timur Rt 5 Rw 9 Kel. Magersari Kec. Magelang Selatan Kota Magelang atau setidaknya dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Magelang, secara tanpa hak memiliki, menyimpan, dan atau membawa psikotropika perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut;

Bahwa bermula terdakwa RANETY FADMA Binti SUKAMTO pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024 sekitar pukul 22. 00 Wib, ketika terdakwa RANETY FADMA Binti SUKAMTO berada di rumah di Kp Tidarsari RT 2 RW 11, Kel. Tidar Selatan, Kec. Magelang Selatan, Kota Magelang, terdakwa RANETY FADMA bermaksud membeli obat ATA (ATARAX Alprazolam) secara online dari akun Face Book terdakwa RANETY FADMA Binti SUKAMTO membuka – buka akun face book yang menjual obat Alprazolam dengan menggunakan 1 (satu buah Hand Phone merk VIVO V 25e warna hitam , IMEI 1 : 861540068548935, IMEI 2 : 861540068548927 nomor Sim Card : 08882894230 milik terdakwa RANETY FADMA Binti SUKAMTO setelah menemukan sebuah akun, apotik yang menjual obat secara online lalu mengirim pesan / mesenger di akun tersebut dengan menanyakan apakah ada Obat ALPRA Merah. selanjutnya akun tersebut menjawab : Tidak ada, Adanya yang Biru. Selanjutnya terdakwa RANETY FADMA Binti SUKAMTO menanyakan apakah bisa membeli hanya 30 (tiga) puluh butir Saja. Kemudian dijawab : Tidak bisa, harus satu paket yang isinya 10 lembar (100 butir). Kemudian terdakwa RANETY FADMA membalas lagi Harga berapa 100 Butir? Kemudian dijawab : Harga Rp 1. 000. 000, - (satu juta rupiah). Selanjutnya terdakwa RANETY FADMA Binti SUKAMTO menanyakan lagi : Apakah bisa membeli hanya 5 (Lima) Empleng Saja ?. Dan dijawab : tidak bisa, harus 1 (satu) paket. Kemudian terdakwa RANETY FADMA menjawab : Ya, nunggu

Halaman 5 dari 59 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa RANETY FADMA Binti SUKAMTO punya uang dulu. Selanjutnya terdakwa RANETY FADMA Binti SUKAMTO menanyakan cara pembayaran. dijawab : Melalui Transfer , kalau nanti jadi bisa kirim ke no. Rekening BCA yang terdakwa RANETY FADMA Lupa no reknya dan lupa Namanya.

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024, sekitar pukul 22. 00 Wib, setelah terdakwa RANETY FADMA Binti SUKAMTO memiliki uang sebesar Rp 1. 000. 000, - (satu juta rupiah), lalu memesan dan membeli obat Alprazolam dari akun Facebook dengan cara mentransfer uang sebesar Rp 1. 000. 000, - (satu juta rupiah) melalui Indomaret Jl Ikhlas Kota Magelang dari Aplikasi DANA yang terpasang di dalam 1 (satu buah Hand Phone merk VIVO V 25e warna hitam , IMEI 1 : 861540068548935, IMEI 2 : 861540068548927, dengan akun DANA : No HP : 0857xxxx0713 yang terdakwa RANETY FADMA Binti SUKAMTO lupa nomor lengkapnya yang merupakan nomor paketan data). Selanjutnya bukti transfer / tanda pembayaran dari Indomaret tersebut oleh terdakwa RANETY FADMA difoto selanjutnya di kirimkan melalui pesan Mesenjer ke akun apotik Face Book yang menjual obat Alprazolam yang terdakwa pesan;

Bahwa Setelah terdakwa RANETY FADMA Binti SUKAMTO mendapat Pesan Mesenger : Kirim Alamat dan atas nama. Kemudian terdakwa RANETY FADMA Binti SUKAMTO mengirimkan alamat : Jln. Sunan Ampel V RT 03/08, Jurangombo Selatan, Kec. Magelang Selatan, KOTA MAGELANG. HP: 085742133077 dan atas nama yaitu : JOKO PRASETYO (Nama palsu yang terdakwa RANETY FADMA karang saja). Selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024 sekitar pukul 10. 00 Wib, terdakwa . RANETY FADMA dikirim pesan mesenger dari Akun apotik Face Book yang menjual obat Alprazolam tersebut berupa foto nomor resi pengiriman dan nomor paket TIKI tentang paket pengiriman barang berupa obat Alprazolam yang terdakwa RANETY FADMA Binti SUKAMTO beli secara online;

Karena terdakwa RANETY FADMA Binti SUKAMTO sudah diberi tahu kalau pesanan barang berupa obat Alprazolam sudah dikirim lalu terdakwa mendownload aplikasi TIKI Online untuk memantau dan mengecek keberadaan barang paket ;

Bahwa pada hari Jumat, tanggal 16 Februari 2024, sekitar pukul 19. 00 Wib, terdakwa RANETY FADMA Binti SUKAMTO mengecek aplikasi TIKI Online tersebut dengan memasukkan nomor resi pengiriman barang ternyata barang sudah sampai di TIKI Magelang, karena barang sudah ada di Tiki Kota mage3lang dan terdakwa akan mengambil barang byang dipesan selanjutnya

Halaman 6 dari 59 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Mgg



terdakwa RANETY FADMA Binti SUKAMTO sekitar pukul 20. 30 Wib, menuju ke Tiki Magelang, Jl Jend. Sudirman Kota Magelang dengan maksud mengambil paket obat Alprazolam, saat sampai di depan kantor Tiki terdakwa RANETY FADMA Binti SUKAMTO melihat ke dalam kantor Tiki, dan ada beberapa orang seperti Polisi yang berpakaian preman. Sehingga terdakwa RANETY FADMA mengurungkan niat dan pulang ke rumah.

Selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 16 Februari 2024 sekitar pukul 21. 30 Wib, mendatangi rumah AGUS DWI SUSILO Als ENDUS yang kerja di paket ID Ekspres untuk memberitahu bahwa terdakwa RANETY FADMA Binti SUKAMTO sehabis dari kantor Expedisi TIKI di Jl. Jend. Sudirman Kota Magelang dengan maksud hendak mengambil paket miliknya, namun belum jadi diambil karena pada saat terdakwa RANETY FADMA Binti SUKAMTO hendak mengambil paket itu, terdakwa RANETY FADMA Binti SUKAMTO curiga ada petugas Polisi berpakaian preman;

Bahwa terdakwa RANETY FADMA Binti SUKAMTO menanyakan kepada Agus Dwi Susilo Als Endus apa punya kenalan yang kerja di paket TIKI atau teman lain yang bisa mengambil paket, dijawab oleh AGUS DWI SUSILO Als ENDUS bahwa dirinya tidak ada kenalan., kemudian terdakwa RANETY FADMA mengatakan lagi "Bagaimana caranya supaya paket tersebut bisa diambil? Kemudian Sdr AGUS DWI SUSILO Als ENDUS menanyakan itu paket apa. Selanjutnya terdakwa RANETY FADMA Binti SUKAMTO menjawab itu paket ATA (ATARAX Alprazolam)". Kemudian terdakwa RANETY FADMA Binti SUKAMTO menanyakan lagi : "bagaimana cara mengambil paket melalui Gojek Online?" Kemudian Sdr AGUS DWI SUSILO Als ENDUS menjawab bahwa sepengetahuan AGUS DWI SUSILO Als ENDUS, pada saat bekerja di Expedisi JNT, untuk pengambilan paket melalui Gojek online harus menunjukan KTP asli pemilik paket tersebut sesuai alamat pengiriman". Setelah itu ngobrol biasa. Kemudian terdakwa RANETY FADMA Binti SUKAMTO bertanya lagi kepada AGUS DWI SUSILO Als ENDUS " kira-kira paketnya hilang tidak ya GUS?" . Kemudian AGUS DWI SUSILO Als ENDUS mengatakan "apabila dalam waktu 3 hari paket tidak ada yang mengambil, maka paket akan di kembalikan kepada pengirim pertama.

Bahwa setelah terdakwa RANETY FADMA Binti SUKAMTO dapat informasi dari Agus Dwi Susilo lalu pamit pulang., setelah sampai di rumah, terdakwa RANETY FADMA punya ide untuk mengambil paket miliknya berupa ATA (ATARAX Alprazolam) dengan cara menggunakan jasa gojek Online, selanjutnya terdakwa RANETY FADMA memesan jasa gojek online



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan akun gojek yang bernama RANETY FADMA, Selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 17 Februari 2024 sekitar pukul 09.00 Wib terdakwa RANETY FADMA menunggu di Jl Ikhlas Kota Magelang sambil mengamati Kantor ekspedisi Tiki Jln Jend. Sudirman Kota Magelang yang ada di sebelah timur posisi terdakwa RANETY FADMA, sudah aman atau belum dari pantauan Petugas Polisi, setelah merasa aman, kemudian terdakwa RANETY FADMA memesan Jasa GOJEK Online menggunakan akun Gojek yang bernama RANETY FADMA atas nama LUKMAN. Setelah ada Jasa GOJEK Online yang menyanggupinya, kemudian terdakwa RANETY FADMA mengirimkan pesan di akun gojek yang bernama RANETY FADMA atas nama LUKMAN tersebut ke akun Jasa GOJEK Online untuk mengambil paket di TIKI Jl Jend. Sudirman Kota Magelang atas nama : JOKO PRASETYO alamat penerima : Jln. Sunan Ampel V RT 03/08, Jurangombo Selatan, Kec. Magelang Selatan, KOTA MAGELANG. HP: 085742133077, dan mengantarnya ke rumah terdakwa RANETY FADMA Binti SUKAMTO yang ada di Kp Jagoan III 276 Magelang, RT 3 RW 8, Kel. Jurangombo Utara, Kec. Magelang Selatan, Kota Magelang.

Bahwa karena sudah ada tukang gojek yang mau mengambil barang berupa ATA (Atarax Alprazolam), lalu terdakwa RANETY FADMA Binti SUKAMTO memantau dari kejauhan, yaitu di Jl Ikhlas Kota Magelang sambil menunggu dan mengamati Kantor ekspedisi Tiki Jln Jend. Sudirman Kota Magelang yang ada di sebelah timur posisi terdakwa RANETY FADMA. Beberapa saat kemudian, terdakwa RANETY FADMA Binti SUKAMTO melihat ada Jasa Gojek Online yang datang dan masuk ke Kantor ekspedisi Tiki Jln Jend. Sudirman Kota Magelang, kemudian Jasa gojek online tersebut memberitahu terdakwa RANETY FADMA Binti SUKAMTO melalui aplikasi Gojek bahwa barang paket sudah diambil dari Kantor Ekspedisi TIKI Jln Jend. Sudirman Kota Magelang dan akan di antar ke tempat tujuan. Setelah terdakwa melihat kalau tukang Gojek tersebut pergi meninggalkan kantor Tiki Jln Jend. Sudirman Kota Magelang. Kemudian terdakwa RANETY FADMA Binti SUKAMTO dari kejauhan membuntuti dari belakang, Namun terdakwa RANETY FADMA Binti SUKAMTO mencurigai ada orang yang memakai jaket GOJEK yang sepertinya membuntuti Jasa Gojek online yang membawa paket ATA (ATARAX Alprazolam) milik terdakwa RANETY FADMA Binti SUKAMTO tersebut, untuk menjaga biar tidak ditangkap petugas terdakwa RANETY FADMA segera menghubungi Jasa Gojek Online yang membawa paket ATA (ATARAX Alprazolam) milik terdakwa RANETY FADMA tersebut supaya merubah tujuan pengiriman barang, yang semula ke rumah terdakwa RANETY

Halaman 8 dari 59 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FADMA yang ada di Kp Jagoan III 276 Magelang, RT 3 RW 8, Kel. Jurangombo Utara, Kec. Magelang Selatan, Kota Magelang dan dirubah supaya barang / paket ATA (ATARAX Alprazolam) milik terdakwa RANETY FADMA dititipkan ke warung angkringan / pom mini yang ada di kulier lembah Tidar, Kota Magelang dan menyuruh Jasa Gojek Online tersebut untuk bilang kepada Pemilik warung Angkringan/Pom Mini yakni “ mau nitip paket dan nanti yang akan mengambil paket orang atas nama JOKO”. Atas permintaan dari terdakwa Jasa Gojek Online menyanggupinya.

Bahwa selanjutnya terdakwa RANETY FADMA Binti SUKAMTO pergi ke arah Kab. Temanggung karena ada urusan lain, beberapa saat kemudian terdakwa RANETY FADMA Binti SUKAMTO mendapatkan kiriman chat Foto barang paket ATA (ATARAX Alprazolam) milik terdakwa RANETY FADMA Binti SUKAMTO sudah diambil dan diserahkan oleh Jasa GOJEK online kepada orang yang sering jualan bensin di pom mini, atas kiriman chat foto terdakwa RANETY FADMA Binti SUKAMTO paham foto orangnya, namun terdakwa RANETY FADMA tidak mengetahui Namanya;

Bahwa selanjutnya terdakwa RANETY FADMA Binti SUKAMTO minta nomor rekening untuk membayar biaya pengiriman paket tersebut, namun Jasa GOJEK Online membalas bahwa biaya pengiriman sudah dibayarkan terlebih dahulu oleh pemilik Pom mini, sebesar Rp 5. 000, - (lima ribu rupiah).

Bahwa saksi KURNIA WARDANI Alias DANI atas permintaan dari saksi MUHAMAD DENI Als. BENDOT pada sekitar pukul 23.30 pergi ke warung angkringan milik saksi ARI TRIANTO beli makan dan membeli teh dibungkus, saat hendak pulang saksi ARI TRIANTO menyerahkan kepada saksi KURNIA WARDANI Alias DANI dan bilang **iki paketane yang dibungkus dengan plastik kresek warna hitam, setelah paketan diterima oleh saksi KURNIA WARDANI Alias DANI** lalu bilang Oh Nggih Pak ARI, nanti saya sampaikan ke teman saya yaitu terdakwa MUHAMAD DENI Als. BENDOT Bin SUPRIYONO (Alm), bahwa sewaktu saksi Kurnia wardani Als. Dani dalam perjalanan dihampiri petugas Polisi dan ditanya membawa apa lalu bilang membawa paket milik MUHAMAD BENDOT, dan ditanya isinya apa saksi Kurnia Wardani bilang tidak tahu, selanjutnya saksi Kurnia wardani disuruh membuka paketan tersebut dan isinya ternyata obat obatan;

Bahwa MUHAMAD DENI membantu mengambilkan barang / paket ATA (ATARAX Alprazolam) milik terdakwa RANETY FADMA karena disuruh oleh saksi AGUS DWI SUSILO dan akan diberi imbalan uang maupun pil ATA (ATARAX Alprazolam);

Halaman 9 dari 59 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada Senin, tanggal 19 Februari 2024 sekitar pukul 06. 30 Wib, terdakwa RANETY FADMA diamankan oleh petugas kepolisian untuk ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Magelang Kota bersama dengan saksi KURNIA WARDANI, saksi AGUS DWI SUSILO Als ENDUS, dan dan MUHAMAD DENI Als BENDOT beserta barang bukti berupa:

- 1) 100 (seratus) butir tablet dalam kemasan biru bertuliskan ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg.
- 2) 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
- 3) 1 (satu) buah kantong plastik bening bertuliskan mersi;
- 4) 1 (satu) lembar amplop warna coklat, ada tulisan : Penerima : JOKO PRASETYO, alamat : Jln. Sunan Ampel V RT 03/08, Jurangombo Selatan, Kec. Magelang Selatan, KOTA MAGELANG. HP: 085742133077, Pengirim : DAMAR SHOP, 083807183788.
- 5) 1 (satu) buah kantong plastik bening, ada kertas TIKI bertuliskan Pengirim : DAMAR SHOP TGR Telephon : +6283807183788, Penerima : JOKO PRASETYO, alamat : JL SUNAN AMPEL V RT 03/08, JURANGOMBO SELATAN, MAGELANG SELATAN, MAGELANG. Telephon: +6285742133077.
- 6) 1 (satu) buah bekas pembungkus paket Ekspedisi TIKI yang dililit lakban warna coklat.
- 7) 1 (satu) buah isolasi warna bening.
- 8) 1 (satu) buah bekas pembungkus tablet dalam kemasan biru bertuliskan ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg.

Bahwa berdasarkan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik di Puslabfor Cabang Semarang No. LAB : 554/FKF/2024 tanggal 13 Maret 2024 disimpulkan BB- 1336 /2024/FKF berupa ; 1 (satu) buah Hand phone merk Vivo model : V25e (V2201) dengan IMEI 1. 86154006 & IMEI 2 : 86154006858927 beserta SIMCard Smartfren, ICCID: 89622828401009991618 & SIMCard 3, ICCID : 896289300023214717 tidak terdapat memori eksternal disita dari **RANETY FADMA Binti SUKAMTO** ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan berupa :

1. User Account sebanyak 1 (satu) akun dengan Account Name : Ranety F (Owner) Additional name Nettttt, user name: 628882894230@s.whatsapp.net Entries phone Mobile 628882894230, Source : WhatsApp.

Halaman 10 dari 59 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Contact sebanyak 1 (satu) nama , dengan Contact name : Aguss" Business name : menuntut keadilan , Entries Phone : General +6283121138567, User ID: WhatsApp 6283121138567 @s.whatsapp.net, Source : WhatsApp.

3. Chat WhatsApp antara account name Ranety F (Owner) : Username: 628882894230@s.whatsapp.net dengan countact name : User ID WhatsApp 6283121138567 @s.whatsapp.net sebanyak 47 pesan WhatsApp, dengan 45 pesan status diantara status deleted, pada tanggal 30/01/2024 pukul 1439.46 sampai dengan tanggal 17/02/2024 pukul 17.09.44 dengan rincian isi pesan;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik di Puslabfor Cabang Semarang No. LAB : 555/NPF/2024 tanggal 29 Februari 2024 disimpulkan BB- 1339/2024/NPF berupa butir tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan ATARAX 1 ALPRAZOLAM tersebut mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) nomor urut 2 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 62 UURI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa RANETY FADMA Binti SUKAMTO pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira jam 00.15 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2024 bertempat di depan kuliner Lembah Tidar tepatnya di Jl. Suprpto Kp. Magersari Timur Rt 5 Rw 9 Kel. Magersari Kec. Magelang Selatan Kota Magelang atau setidaknya dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Magelang, bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh untuk melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan, suatu tindak pidana secara tanpa hak memiliki, menyimpan, dan atau membawa psikotropika perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut;

Bahwa bermula terdakwa RANETY FADMA Binti SUKAMTO pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024 sekitar pukul 22. 00 Wib, ketika terdakwa RANETY FADMA Binti SUKAMTO berada di rumah di Kp Tidarsari RT 2 RW 11, Kel. Tidar Selatan, Kec. Magelang Selatan, Kota Magelang, terdakwa RANETY FADMA bermaksud membeli obat ATA (ATARAX Alprazolam) secara online dari akun Face Book terdakwa RANETY FADMA Binti SUKAMTO membuka – buka akun face book yang menjual obat Alprazolam dengan menggunakan 1

Halaman 11 dari 59 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu buah Hand Phone merk VIVO V 25e warna hitam , IMEI 1 : 861540068548935, IMEI 2 : 861540068548927 nomor Sim Card : 08882894230 milik terdakwa RANETY FADMA Binti SUKAMTO setelah menemukan sebuah akun, apotik yang menjual obat secara online lalu mengirim pesan / messenger di akun tersebut dengan menanyakan apakah ada Obat ALPRA Merah. selanjutnya akun tersebut menjawab : Tidak ada, Adanya yang Biru. Selanjutnya terdakwa RANETY FADMA Binti SUKAMTO menanyakan apakah bisa membeli hanya 30 (tiga) puluh butir Saja. Kemudian dijawab : Tidak bisa, harus satu paket yang isinya 10 lembar (100 butir). Kemudian terdakwa RANETY FADMA membalas lagi Harga berapa 100 Butir ? Kemudian dijawab : Harga Rp 1. 000. 000, - (satu juta rupiah). Selanjutnya terdakwa RANETY FADMA Binti SUKAMTO menanyakan lagi : Apakah bisa membeli hanya 5 (Lima) Empleng Saja ? . Dan dijawab : tidak bisa, harus 1 (satu) paket. Kemudian terdakwa RANETY FADMA menjawab : Ya, tunggu terdakwa RANETY FADMA Binti SUKAMTO punya uang dulu. Selanjutnya terdakwa RANETY FADMA Binti SUKAMTO menanyakan cara pembayaran. dijawab : Melalui Transfer , kalau nanti jadi bisa kirim ke no. Rekening BCA yang terdakwa RANETY FADMA Lupa no reknya dan lupa Namanya. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024, sekitar pukul 22. 00 Wib, setelah terdakwa RANETY FADMA Binti SUKAMTO memiliki uang sebesar Rp 1. 000. 000, - (satu juta rupiah), lalu memesan dan membeli obat Alprazolam dari akun Facebook dengan cara mentransfer uang sebesar Rp 1. 000. 000, - (satu juta rupiah) melalui Indomaret Jl Ikhlas Kota Magelang dari Aplikasi DANA yang terpasang di dalam 1 (satu buah Hand Phone merk VIVO V 25e warna hitam , IMEI 1 : 861540068548935, IMEI 2 : 861540068548927, dengan akun DANA : No HP : 0857xxxx0713 yang terdakwa RANETY FADMA Binti SUKAMTO lupa nomor lengkapnya yang merupakan nomor paketan data). Selanjutnya bukti transfer / tanda pembayaran dari Indomaret tersebut oleh terdakwa RANETY FADMA difoto selanjutnya di kirimkan melalui pesan Mesenjer ke akun apotik Face Book yang menjual obat Alprazolam yang terdakwa pesan;

Bahwa Setelah terdakwa RANETY FADMA Binti SUKAMTO Binti SUKAMTO mendapat Pesan Messenger : Kirim Alamat dan atas nama. Kemudian terdakwa RANETY FADMA Binti SUKAMTO mengirimkan alamat : Jln. Sunan Ampel V RT 03/08, Jurangombo Selatan, Kec. Magelang Selatan, KOTA MAGELANG. HP: 085742133077 dan atas nama yaitu : JOKO PRASETYO (Nama palsu yang terdakwa RANETY FADMA karang saja). Selanjutnya pada hari Rabu,

Halaman 12 dari 59 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Februari 2024 sekitar pukul 10. 00 Wib, terdakwa . RANETY FADMA dikirim pesan mesenger dari Akun apotik Face Book yang menjual obat Alprazolam tersebut berupa foto nomor resi pengiriman dan nomor paket TIKI tentang paket pengiriman barang berupa obat Alprazolam yang terdakwa RANETY FADMA Binti SUKAMTO beli secara online;

Karena terdakwa RANETY FADMA Binti SUKAMTO sudah diberi tahu kalau pesanan barang berupa obat Alprazolam sudah dikirim lalu terdakwa mendownload aplikasi TIKI Online untuk memantau dan mengecek keberadaan barang paket;

Bahwa pada hari Jumat, tanggal 16 Februari 2024, sekitar pukul 19. 00 Wib,terdakwa RANETY FADMA Binti SUKAMTO mengecek aplikasi TIKI Online tersebut dengan memasukkan nomor resi pengiriman barang ternyata barang sudah sampai di TIKI Magelang, karena barang sudah ada di Tiki Kota mage3lang dan terdakwa akan mengambil barang byang dipesan selanjutnya tyerdakwa RANETY FADMA Binti SUKAMTO sekitar pukul 20. 30 Wib, menuju ke Tiki Magelang, Jl Jend. Sudirman Kota Magelang dengan maksud mengambil paket obat Alprazolam , saat sampai di depan kantor Tiki terdakwa RANETY FADMA Binti SUKAMTO melihat ke dalam kantor Tiki, dan ada beberapa orang seperti Polisi yang berpakaian preman. Sehingga tedakwa RANETY FADMA mengurungkan niat dan pulang ke rumah.

Selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 16 Februari 2024 sekitar pukul 21. 30 Wib, mendatangi rumah AGUS DWI SUSILO Als ENDUS yang kerja di paket ID Ekspres untuk memberitahu bahwa terdakwa RANETY FADMA Binti SUKAMTO sehabis dari kantor Expedisi TIKI di Jl. Jend. Sudirman Kota Magelang dengan maksud hendak mengambil paket miliknya , namun belum jadi diambil karena pada saat terdakwa RANETY FADMA Binti SUKAMTO hendak mengambil paket itu, terdakwa RANETY FADMA Binti SUKAMTO curiga ada petugas Polisi berpakaian preman;

Bahwa terdakwa RANETY FADMA Binti SUKAMTO menanyakan kepada Agus Dwi Susilo Als Endus apa punya kenalan yang kerja di paket TIKI atau teman lain yang bisa mengambil paket, dijawab oleh AGUS DWI SUSILO Als ENDUS bahwa dirinya tidak ada kenalan., kemudian terdakwa RANETY FADMA mengatakan lagi “Bagaimana caranya supaya paket tersebut bisa diambil? Kemudian Sdr AGUS DWI SUSILO Als ENDUS menanyakan itu paket apa. Selanjutnya terdakwa RANETY FADMA Binti SUKAMTO menjawab itu paket ATA (ATARAX Alprazolam)”. Kemudian terdakwa RANETY FADMA Binti SUKAMTO menanyakan lagi : “bagaimana cara mengambil paket melalui

Halaman 13 dari 59 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gojek Online?” Kemudian Sdr AGUS DWI SUSILO Als ENDUS menjawab bahwa sepengetahuan AGUS DWI SUSILO Als ENDUS, pada saat bekerja di Expedisi JNT, untuk pengambilan paket melalui Gojek online harus menunjukkan KTP asli pemilik paket tersebut sesuai alamat pengiriman”. Setelah itu ngobrol biasa. Kemudian terdakwa RANETY FADMA Binti SUKAMTO bertanya lagi kepada AGUS DWI SUSILO Als ENDUS “ kira-kira paketnya hilang tidak ya GUS?”. Kemudian AGUS DWI SUSILO Als ENDUS mengatakan “apabila dalam waktu 3 hari paket tidak ada yang mengambil, maka paket akan di kembalikan kepada pengirim pertama.

Bahwa setelah terdakwa RANETY FADMA Binti SUKAMTO dapat informasi dari Agus Dwi Susilo lalu pamit pulang., setelah sampai di rumah, terdakwa RANETY FADMA punya ide untuk mengambil paket milik nya berupa ATA (ATARAX Alprazolam) dengan cara menggunakan jasa gojek Online, selanjutnya terdakwa RANETY FADMA memesan jasa gojek online menggunakan akun gojek yang bterdakwa RANETY FADMA , Selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 17 Februari 2024 sekitar pukul 09. 00 Wib terdakwa RANETY FADMA menunggu di Jl Ikhlas Kota Magelang sambil mengamati Kantor ekspedisi Tiki Jln Jend. Sudirman Kota Magelang yang ada di sebelah timur posisi terdakwa RANETY FADMA , sudah aman atau belum dari pantauan Petugas Polisi, setelah merasa aman, kemudian terdakwa RANETY FADMA memesan Jasa GOJEK Online mengunakan akun Gojek yang terdakwa RANETY FADMA atas nama LUKMAN. Setelah ada Jasa GOJEK Online yang menyanggupinya, kemudian terdakwa RANETY FADMA mengirimkan pesan di akun gojek yang terdakwa RANETY FADMA atas nama LUKMAN tersebut ke akun Jasa GOJEK Online untuk mengambil paket di TIKI Jl Jend. Sudirman Kota Magelang atas nama : JOKO PRASETYO alamat penerima : Jln. Sunan Ampel V RT 03/08, Jurangombo Selatan, Kec. Magelang Selatan, KOTA MAGELANG. HP: 085742133077, dan mengantarnya ke rumah terdakwa RANETY FADMA Binti SUKAMTO yang ada di Kp Jagoan III 276 Magelang, RT 3 RW 8, Kel. Jurangombo Utara, Kec. Magelang Selatan, Kota Magelang.

Bahwa karena sudah ada tukang gojek yang mau mengambil barang berupa ATA (Atarax Alprazolam) , lalu terdakwa RANETY FADMA Binti SUKAMTO memantau dari kejauhan, yaitu di Jl Ikhlas Kota Magelang sambil menunggu dan mengamati Kantor ekspedisi Tiki Jln Jend. Sudirman Kota Magelang yang ada di sebelah timur posisi terdakwa RANETY FADMA . Beberapa saat kemudian, terdakwa RANETY FADMA Binti SUKAMTO melihat

Halaman 14 dari 59 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada Jasa Gojek Online yang datang dan masuk ke Kantor ekspedisi Tiki Jln Jend. Sudirman Kota Magelang , kemudian Jasa gojek online tersebut memberitahu terdakwa RANETY FADMA Binti SUKAMTO melalui aplikasi Gojek bahwa barang paket sudah diambil dari Kantor Ekspedisi TIKI Jln Jend. Sudirman Kota Magelang dan akan di antar ke tempat tujuan. Setelah terdakwa melihat kalau tukang Gojek tersebut pergi meninggalkan kantor Tiki Jln Jend. Sudirman Kota Magelang. Kemudian terdakwa RANETY FADMA Binti SUKAMTO dari kejauhan membuntuti dari belakang, Namun terdakwa RANETY FADMA Binti SUKAMTO mencurigai ada orang yang memakai jaket GOJEK yang sepertinya membuntuti Jasa Gojek online yang membawa paket ATA (ATARAX Alprazolam) milik terdakwa RANETY FADMA Binti SUKAMTO tersebut, untuk menjaga biar tidak ditangkap petugas terdakwa RANETY FADMA segera menghubungi Jasa Gojek Online yang membawa paket ATA (ATARAX Alprazolam) milik terdakwa RANETY FADMA tersebut supaya merubah tujuan pengiriman barang, yang semula ke rumah terdakwa RANETY FADMA yang ada di Kp Jagoan III 276 Magelang, RT 3 RW 8, Kel. Jurangombo Utara, Kec. Magelang Selatan, Kota Magelang dan dirubah supaya barang / paket ATA (ATARAX Alprazolam) milik terdakwa RANETY FADMA dititipkan ke warung angkringan / pom mini yang ada di kulier lembah Tidar, Kota Magelang dan menyuruh Jasa Gojek Online tersebut untuk bilang kepada Pemilik warung Angkringan/Pom Mini yakni “ mau nitip paket dan nanti yang akan mengambil paket orang atas nama JOKO”. Atas permintaan dari terdakwa Jasa Gojek Online menyanggupinya.

Bahwa selanjutnya terdakwa RANETY FADMA Binti SUKAMTO pergi ke arah Kab. Temanggung karena ada urusan lain, beberapa saat kemudian terdakwa RANETY FADMA Binti SUKAMTO mendapatkan kiriman chat Foto barang paket ATA (ATARAX Alprazolam) milik terdakwa RANETY FADMA Binti SUKAMTO sudah diambil dan diserahkan oleh Jasa GOJEK online kepada orang yang sering jualan bensin di pom mini , atas kiriman chat foto terdakwa RANETY FADMA Binti SUKAMTO paham foto orangnya, namun terdakwa RANETY FADMA tidak mengetahui namanya ;

Bahwa selanjutnya terdakwa RANETY FADMA Binti SUKAMTO minta nomor rekening untuk membayar biaya pengiriman paket tersebut, namun Jasa GOJEK Online membalas bahwa biaya pengiriman sudah dibayarkan terlebih dahulu oleh pemilik Pom mini, sebesar Rp 5. 000, - (lima ribu rupiah).

Bahwa saksi KURNIA WARDANI Alias DANI atas permintaan dari saksi MUHAMAD DENI Als. BENDOT pada sekitar pukul 23.30 pergi ke warung

Halaman 15 dari 59 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



angkringan milik saksi ARI TRIANTO beli makan dan membeli teh dibungkus, saat hendak pulang saksi ARI TRIANTO menyerahkan kepada saksi KURNIA WARDANI Alias DANI dan bilang **iki paketane yang dibungkus dengan plastik kresek warna hitam, setelah paketan diterima oleh saksi KURNIA WARDANI Alias DANI** lalu bilang Oh Nggih Pak ARI, nanti saya sampaikan ke teman saya yaitu terdakwa MUHAMAD DENI Als. BENDOT Bin SUPRIYONO (Alm), bahwa sewaktu saksi Kurnia wardani Als. Dani dalam perjalanan dihampiri petugas Polisi dan ditanya membawa apa lalu bilang membawa paket milik MUHAMAD BENDOT, dan ditanya isinya apa saksi Kurnia Wardani bilang tidak tahu, selanjutnya saksi Kurnia wardani disuruh membuka paketan tersebut dan isinya ternyata obat obatan;

Bahwa MUHAMAD DENI membantu mengambilkan barang / paket ATA (ATARAX Alprazolam) milik terdakwa RANETY FADMA karena disuruh oleh saksi AGUS DWI SUSILO dan akan diberi imbalan uang maupun pil ATA (ATARAX Alprazolam);

Bahwa pada Senin, tanggal 19 Februari 2024 sekitar pukul 06. 30 Wib, terdakwa RANETY FADMA diamankan oleh petugas kepolisian untuk ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Magelang Kota bersama dengan saksi KURNIA WARDANI, saksi AGUS DWI SUSILO Als ENDUS, dan dan MUHAMAD DENI Als BENDOT beserta barang bukti berupa:

- 1) 100 (seratus) butir tablet dalam kemasan biru bertuliskan ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg.
- 2) 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
- 3) 1 (satu) buah kantong plastik bening bertuliskan mersi;
- 4) 1 (satu) lembar amplop warna coklat, ada tulisan : Penerima : JOKO PRASETYO, alamat : Jln. Sunan Ampel V RT 03/08, Jurangombo Selatan, Kec. Magelang Selatan, KOTA MAGELANG. HP: 085742133077, Pengirim : DAMAR SHOP, 083807183788.
- 5) 1 (satu) buah kantong plastik bening, ada kertas TIKI bertuliskan Pengirim : DAMAR SHOP TGR Telephon : +6283807183788, Penerima : JOKO PRASETYO, alamat : JL SUNAN AMPEL V RT 03/08, JURANGOMBO SELATAN, MAGELANG SELATAN, MAGELANG. Telephon: +6285742133077.
- 6) 1 (satu) buah bekas pembungkus paket Ekspedisi TIKI yang dililit lakban warna coklat.
- 7) 1 (satu) buah isolasi warna bening.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8) 1 (satu) buah bekas pembungkus tablet dalam kemasan biru bertuliskan ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg.

Bahwa berdasarkan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik di Puslabfor Cabang Semarang No. LAB : 554/FKF/2024 tanggal 13 Maret 2024 disimpulkan BB- 1336 /2024/FKF berupa ; 1 (satu) buah Hand phone merk Vivo model : V25e (V2201) dengan IMEI 1. 86154006 & IMEI 2 : 86154006858927 beserta SIMCard Smartfren, ICCID: 89622828401009991618 & SIMCard 3, ICCID : 896289300023214717 tidak terdapat memori eksternal disita dari **RANETY FADMA Binti SUKAMTO** ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan berupa :

1. User Account sebanyak 1 (satu) akun dengan Account Name : Ranety F (Owner) Additional name Netttt, user name: 628882894230@s.whatsapp.net Entries phone Mobile 628882894230, Source : WhatsApp.
2. Contact sebanyak 1 (satu) nama , dengan Contact name : Aguss" Business name : menuntut keadilan , Entries Phone : General +6283121138567, User ID : WhatsApp 6283121138567 @s.whatsapp.net, Source : WhatsApp.
3. Chat WhatsApp antara account name Ranety F (Owner) : Username : 628882894230@s.whatsapp.net dengan countact name : User ID WhatsApp 6283121138567 @s.whatsapp.net sebanyak 47 pesan WhatsApp, dengan 45 pesan status diantara status deleted, pada tanggal 30/01/2024 pukul 1439.46 sampai dengan tanggal 17/02/2024 pukul 17.09.44 dengan rincian isi pesan ;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik di Puslabfor Cabang Semarang No. LAB : 555/NPF/2024 tanggal 29 Februari 2024 disimpulkan BB- 1339/2024/NPF berupa butir tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan ATARAX 1 ALPRAZOLAM tersebut mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) nomor urut 2 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 62 jo Pasal 71 Ayat (1) UURI No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 17 dari 59 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Nuryadi Joko S Bin Ramidjo (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah ataupun semenda, dan tidak terikat hubungan kerja;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan membenarkan keterangan yang diberikan di dalam BAP;
- Bahwa saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekitar pukul 00.15 WIB didepan kulineran Lembah Tidar tepatnya di Jl Suprpto Kp Magersari Timur Rt 5 Rw 9 Kel Magersari Kec Magelang Selatan Kota Magelang, saksi bersama tim, dan Kasat Reskrim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi dan tim mendapatkan informasi sebelumnya kami terima pada tanggal 16 Februari 2024 pukul 15.00 WIB kemudian kami melakukan penangkapan pada tanggal 19 Februari 2024 ;
- Bahwa saksi dan tim mendapat Informasi awal dari saudara Kurnia Wardani yang kami amankan terlebih dahulu karena kedapatan sedang membawa tas yang berisi paket lalu setelah dibuka berisi 100 box Alprazolam lalu kami kembangkan bahwa menurut keterangan Kurnia Wardani dia disuruh mengambil oleh Muhamad Deni Als Bendot dan setelah kami diberitahu rumah Muhamad Deni Als Bendot kami menanyakan tentang paket tersebut akan tetapi Muhamad Deni Als Bendot mengatakan bahwa barang tersebut bukan miliknya akan tetapi milik saudara Agus Dwi Susilo, selanjutnya pada tanggal 20 Februari 2024 kami menanyakan kepada saudara Agus Dwi Susilo als Endus yang mengatakan dia disuruh oleh Ranety Fadma dan barang tersebut milik Ranety Fadma, selanjutnya kami melakukan penangkapan terhadap Muhamad Deni als Bendot, saudara Agus Dwi Susilo als Endus bersama Ranety Fadma pukul 02.00 WIB;
- Bahwa setelah dicroos cek dipertemukan di kantor SatNarkoba Polres Magelang Kota ketiganya mengakui;

Halaman 18 dari 59 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara mendapatkan barang tersebut dengan memesan secara online kemudian uang ditransfer terlebih dahulu;
- Bahwa Kurnia Wardani tidak tahu isi paket tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan barang bukti ditemukan dari Kurnia Wardani, pada saat ketiganya dipertemukan di SatNarkoba Polres Magelang Kota ditunjukkan paket yang berisi obat Atarax 1 Alprazolam Tablet 1 mg, selanjutnya saudara Muhamad Deni als Bendot, saudara Agus Dwi Susilo als Endus serta Ranety Fadma mengakui peran dan perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang tersebut dari media sosial, awalnya bertukar nomor telepon kemudian komunikasi lalu sehari kemudian langsung memesan;
- Bahwa cara Terdakwa memesan barang tersebut dengan cara transfer uang terlebih dahulu kemudian barang dikirim melalui paket TIKI;
- Bahwa nama akun tempat Terdakwa memesan barang tersebut adalah Damar shop;
- Bahwa paket tersebut ada nama pemesan yang disamarkan ada resi akan tetapi tidak disebutkan nama barangnya;
- Bahwa Terdakwa memesan 1 (satu) box yang berisi 100 (seratus) butir Atarax Alprazolam dengan harga Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa obat tersebut tidak dijual kembali oleh Terdakwa tetapi dikonsumsi sendiri untuk jangka panjang;
- Bahwa alamat yang tertera dipaket fiktif yaitu yang tertera beralamat di Jagoan;
- Bahwa Gojek menitipkan barang tersebut di warung angkringan milik saudara Tri Ariyanta;
- Bahwa menurut keterangan pemilik warung tersebut paket akan diambil oleh seseorang yang bernama Muhamad Deni Als Bendot;
- Bahwa barang bukti diamankan dari saudara Muhamad Deni als Bendot berupa sebuah Handphone Red Me Not 10 S, dari saudara Agus Dwi Susilo als Endus diamankan Handphone Red Me Not 9 dan dari saudara Ranety Fadma diamankan sebuah Handphone merk Vivo;
- Bahwa barang bukti obat Atarax Alprazolam dikemas dimasukkan dalam amplop warna coklat;
- Bahwa Terdakwa Ranety Fadma tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dan tanpa dengan Resep Dokter dalam kepemilikan barang tersebut dan tidak sedang dalam perawatan Dokter;

Halaman 19 dari 59 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Fajar Suswanto Bin Suwandi (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah ataupun semenda dan tidak terikat hubungan kerja;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan membenarkan keterangan yang diberikan di dalam BAP;
- Bahwa saksi menyaksikan penggeledahan badan/pakaian terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika;
- Bahwa yang digeledah adalah Kurnia Wardani Alias Dani Bin Suparjo, pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 00.15 WIB didepan Kulineran Lembah Tidar tepatnya jalan Suprpto Kp Magersari Timur Rt 5 Rw 9 Kel Magersari Kec Magelang Selatan Kota Magelang;
- Bahwa Petugas Kepolisian mendapati barang berupa paket amplop warna coklat dibungkus kotak dibungkus kresek hitam baru dibungkus plastik coklat pembungkus dari paket TIKI atas nama Joko Prasetyo;
- Bahwa isi paket tersebut adalah obat-obatan yang setelah dihitung berjumlah 10 (sepuluh) pleng, yang masing-masing pleng berisi 10 (sepuluh) butir obat Atarax Alprazolam;
- Bahwa saksi diberi penjelasan oleh petugas kepolisian bahwa isi paket tersebut psikotropika ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Kurnia Wardani Bin Suparjo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 59 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah ataupun semenda dan tidak terikat hubungan kerja;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan membenarkan keterangan yang diberikan di dalam BAP;
- Bahwa saksi diminta oleh petugas kepolisian untuk menjadi saksi terkait perkara tindak pidana secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan membawa psikotropika;
- Bahwa saksi diamankan petugas kepolisian pada saat sedang dijalan dicegat oleh petugas yang menanyakan paket yang saksi bawa;
- Bahwa saksi tidak tahu isi paket karena barang tersebut milik Muhamad Deni Als Bendot;
- Bahwa sebelum diamankan petugas kepolisian, saksi bermaksud membawa pulang paket tersebut di rumah;
- Bahwa saksi disuruh oleh saudara Muhamad Deni Als Bendot untuk mengambil paket tersebut;
- Bahwa saksi tidak diberitahu isi paket tersebut;
- Bahwa tidak ditemukan barang bukti pada saat Muhamad Deni Als Bendot diamankan;
- Bahwa saksi tidak dijanjikan akan diberi obat apabila mengambil paket;
- Bahwa saksi tidak curiga disuruh ambil paket pada malam hari;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Tri Ariyanta Bin Wahyu Harjo (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah ataupun semenda dan tidak terikat hubungan kerja;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan membenarkan keterangan yang diberikan di dalam BAP;
- Bahwa saksi telah dititipi paket yang ternyata obat psikotropika;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 00.15 WIB didepan kulineran Lembah Tidar tepatnya Jl

Halaman 21 dari 59 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Mgg



Suprpto Kp Magersari Timur Rt 5 Rw 9 Kel Magersari Kec Magelang Selatan Kota Magelang;

- Bahwa saksi mau menerima barang yang bukan atas nama saksi karena di paket tersebut tertera nama dan alamat serta nomor penerima sehingga saksi bermaksud akan memberikannya;
- Bahwa ternyata nama yang tertera pada paket tersebut tidak benar/fiktif;
- Bahwa yang akan mengambil paket tersebut adalah Muhamad Deni Als Bendot, akan tetapi pada pukul 12.00 WIB Kurnia Wardani mengambil paket tersebut terlebih dahulu;
- Bahwa rumah Kurnia Wardani dekat dengan warung angkringan milik saksi karena bertetangga, berjarak sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa saksi mau memberikan paket kepada Muhamad Deni Als Bendot karena Muhamad Deni Als Bendot mengatakan nama yang tertera dalam paket tersebut sedang berada di luar kota dan memintanya untuk mengambilkan paket;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi Agus Sulistiyono Bin Sukirman (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah ataupun semenda dan tidak terikat hubungan kerja;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan membenarkan keterangan yang diberikan di dalam BAP;
- Bahwa saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekitar pukul 00.15 WIB didepan kulineran Lembah Tidar tepatnya di Jl Suprpto Kp Magersari Timur Rt 5 Rw 9 Kel Magersari Kec Magelang Selatan Kota Magelang;
- Bahwa saksi mengetahui informasi awal perihal peristiwa tersebut dari saudara Kurnia Wardani yang kami amankan terlebih dahulu karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedapatan sedang membawa tas yang berisi paket, lalu setelah paket dibuka berisi 100 box Alprazolam lalu kami kembangkan;

- Bahwa menurut keterangan Kurnia Wardani dia disuruh mengambil oleh Muhamad Deni Als Bendot dan setelah kami diberitahu rumah Muhamad Deni Als Bendot kami menanyakan tentang paket tersebut akan tetapi Muhamad Deni Als Bendot mengatakan bahwa barang tersebut bukan miliknya akan tetapi milik saudara Agus Dwi Susilo;

- Bahwa kami selanjutnya menanyakan hal tersebut kepada Agus Dwi Susilo dan saudara Agus Dwi Susilo mengatakan barang tersebut milik Terdakwa Ranety Fadma;

- Bahwa setelah Muhamad Deni Als Bendot dan Agus Dwi Susilo, serta Terdakwa Ranety Fadma, dicross cek dipertemukan di kantor SatNarkoba Polres Magelang Kota maka ketiganya mengakui;

- Bahwa Kurnia Wardani menyaksikan isi paket karena Kurnia Wardani yang membawa dan membuka paket tersebut;

- Bahwa saat itu tidak ada Muhamad Deni als Bendot;

- Bahwa kemasan paket tersebut dibungkus kotak kemudian dibungkus kresek hitam baru dibungkus plastik coklat;

- Bahwa awalnya Terdakwa memesan barang tersebut yaitu bertukar nomor melalui medsos lalu selang sehari Terdakwa memesan barang tersebut sejumlah 100 butir tablet dalam kemasan berwarna biru bertuliskan Atarax 1 (satu) Alprazolam 1 (satu) tablet 1(satu) mg yang ditiptkan di warung angkringan;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli obat tersebut untuk mengkonsumsi dalam jangka panjang;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengkonsumsi obat tersebut;

- Bahwa GOJEK tidak mengetahui isi paket tersebut;

- Bahwa nama dan alamat yang tertera di paket adalah fiktif yaitu atas nama Joko Prasetyo yang beralamat di Jagoan;

- Bahwa pemilik warung dan Terdakwa tidak ada hubungan;

- Bahwa nama akun tempat penjual obat tersebut adalah Damar shop;

Halaman 23 dari 59 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli obat tersebut seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa barang yang ditemukan pada Terdakwa adalah Handphone merk Vivo;
- Bahwa saat penangkapan Agus Dwi Susilo tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa Agus Dwi Susilo mau mengambilkan paket obat karena diiming-imingi akan dibagi obat oleh Ranety;
- Bahwa Kurnia Wrdani tidak dijanjikan akan dibagi obat;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi Agus Dwi Susilo Als Endus Bin Mugiyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah ataupun semenda dan tidak terikat hubungan kerja;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan membenarkan keterangan yang diberikan di dalam BAP;
- Bahwa saksi mengetahui adanya seseorang yang secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa Psikotropika;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekitar pukul 00.15 WIB di depan Kulineran Lembah Tidar tepatnya di jalan Suprpto Kp Magersari Timur Rt 5 Rw 9 Kel Magersari Kec Magelang Selatan Kota Magelang;
- Bahwa awal mula kejadiannya pada saat saksi pulang kerja saksi didatangi oleh saudari Terdakwa bersama suaminya yang menanyakan kepada saksi apakah punya kenalan teman yang bekerja di paketan TIKI lalu bagaimana caranya mengambil paket melalui Gojek/Gosen, selanjutnya saksi memberitahu caranya Gojek/Gosen harus menunjukan KTP asli dari penerima paket tersebut, selanjutnya Terdakwa menanyakan juga apa akibatnya seandainya paket tidak segera diambil lalu saksi jawab apabila dalam 3 (tiga) hari paket tidak diambil maka paket akan dikembalikan kepada alamat pengirim, selanjutnya Terdakwa bersama suaminya langsung pergi;

Halaman 24 dari 59 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak dijanjikan diberi obat apabila mengambil paket tersebut;
- Bahwa saksi tahu isi paket tersebut adalah obat Atarax Alprazolam;
- Bahwa saksi pernah diberi obat Atarax Alprazolam oleh Terdakwa karena dahulu saksi pernah membantu Terdakwa mengambil paketan obat Atarax Alprazolam lalu dikasih obat Atarax Alprazolam oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) butir;
- Bahwa Terdakwa bantuan saksi mengambil paket obat Atarax Alprazolam baru 2 (dua) kali, yang pertama dulu saksi dikasih obat Atarax Alprazolam, kemudian yang kedua saat ini, akan tetapi saksi belum dikasih obat sudah tertangkap oleh petugas;
- Bahwa saksi tidak melihat obat Atarax yang dibeli Terdakwa dan tidak tau berapa isinya;
- Bahwa saat saksi meminta tolong Muhamad Deni Als Bendot mengambil obat Atarax Alprazolam, sebelumnya tidak klarifikasi dulu kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi bermaksud mengambil paket tersebut pada hari Minggu, akan tetapi sudah diambil oleh saudara Kurnia Wardani;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjanjikan memberi imbalan obat kepada Saksi;
- Bahwa Muhamad Deni Als Bendot tahu perihal ini karena saksi bercerita kepada Muhamad Deni Als Bendot kalau teman saksi mempunyai paket yang ditiptkan dekat dengan daerah ini/dekat rumah Muhamad Deni Als Bendot;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

7. Saksi Muhamad Deni Als Bendot Bin Supriyono (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah ataupun semenda dan tidak terikat hubungan kerja;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan membenarkan keterangan yang diberikan di dalam BAP;

Halaman 25 dari 59 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya seseorang yang secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa Psikotropika;
- Bahwa awal mula kejadiannya saksi diceritakan oleh saudara Agus Dwi Susilo Als Endus tentang adanya paket yang berisikan ATA (obat Atarax Alprazolam) milik temannya yang dititipkan diwarung angkringan lembah Tidar Kota Magelang lalu menyuruh saksi mengambilkan paket tersebut apabila berhasil akan diberi imbalan sebagian ATA dan imbalan uang;
- Bahwa saksi tidak mengambil paket tersebut, akan tetapi saksi bersepakat dengan saudara Agus Dwi Susilo Als Endus untuk meminta bantuan Kurnia Wardani dalam mengambil paket tersebut;
- Bahwa saksi tidak dijanjikan akan diberi imbalan obat jika mengambil paket tersebut;
- Bahwa saksi tahu isi paket tersebut berisi obat Atarax Alprazolam;
- Bahwa saksi pernah menggunakan obat Alprazolam akan tetapi tidak sering;
- Bahwa saksi menggunakan obat Alprazolam pada tahun 2022;
- Bahwa yang mengambil paket tersebut saudara Kurnia Wardani;
- Bahwa saksi bersedia mengambilkan paket obat Atarax Alprazolam karena saksi berpikir akan diberi imbalan obat oleh Terdakwa;
- Bahwa saudara Agus Dwi Susilo Als Endus dijanjikan akan diberi imbalan obat Atarax Alprazolam jika mau mengambilkan paketan berisi obat;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin mengkonsumsi obat Alprazolam tersebut;
- Bahwa dulu saksi pernah mengkonsumsi obat Alprazolam akan tetapi atas izin dan resep Dokter, karena saksi pernah sakit dan diberi resep obat Alprazolam tersebut;
- Bahwa cara saksi mengambil paket tersebut dengan mengatakan ke pak Tri kalau saksi mau mengambil paket atas nama Joko Prasetyo;
- Bahwa saksi pernah ditanya oleh pak Tri nama saksi dan saksi juga pesan ke Kurnia Wardani jika nama saksi ditanyakan sama pak Tri bilang bahwa nama saksi adalah Farhan;

Halaman 26 dari 59 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan saksi menyamakan identitas pribadi karena saksi takut ketahuan karena saksi tahu bahwa obat Alprazolam tersebut dilarang tanpa menggunakan resep Dokter;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak diberitahu oleh saudara Agus Dwi Susilo Als Endus isi paket tersebut;
- Bahwa saksi bertemu dengan Agus Dwi Susilo Als Endus pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 09.00 WIB atau 10.00 WIB malam saksi mengajak Agus Dwi Susilo Als Endus untuk minum ciuman akan tetapi saudara Agus Dwi Susilo Als Endus sudah tidak minum-minuman Ciuman;
- Bahwa saksi bercerita kalau saksi habis ditinggal pacar menikah lalu saudara Agus Dwi Susilo Als Endus bercerita tentang paket tersebut;
- Bahwa saksi atas keinginan sendiri mengambil paket tersebut karena saksi menawarkan diri bagaimana kalau paket tersebut saksi yang mengambil lalu dijawab oleh saudara Agus Dwi Susilo coba kalau bisa;
- Bahwa paket tersebut tidak saksi ambil sendiri, akan tetapi saksi menyuruh saudara Kurnia Wardani untuk mengambil paket tersebut;
- Bahwa setelah paket diambil Kurnia Wardani maka paket tersebut akan disimpan di rumah Kurnia Wardani;
- Bahwa saksi ditangkap oleh Petugas sehabis subuh;
- Bahwa barang bukti sebuah HP Red Me adalah milik saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan membenarkan keterangan yang diberikan di dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat Atarax Alprazolam membeli secara online;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi obat Atarax setiap hari dengan tujuan sebagai penenang;

Halaman 27 dari 59 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa harus minum obat penenang karena Terdakwa dulu pernah mempunyai masalah yang membuat Terdakwa tidak dapat mengontrol diri kemudian Terdakwa dibawa ke Psikiater lalu Dokter memberikan resep obat tersebut;
- Bahwa reaksi jika Terdakwa sedang depresi kalau capek dan mempunyai masalah berat Terdakwa sering marah-marah dengan cara membanting barang;
- Bahwa Resep Dokter diberikan untuk 30 (tiga puluh) hari setelah resep habis tidak bisa digunakan lagi;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi obat Atarax Alprazolam sejak tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa juga minum obat Atarax Alprazolam pada saat hamil;
- Bahwa awalnya Terdakwa bisa sampai membeli di luar resep Dokter, karena pada saat Terdakwa kehabisan obat, Terdakwa datang ke Dokter untuk meminta resep lagi, akan tetapi di Rumah Sakit obat tersebut baru habis, kemudian Dokter menganjurkan agar Terdakwa ke Apotik Kawatan Magelang, namun di Apotik Kawatan obat tersebut juga baru habis, selanjutnya Terdakwa iseng-iseng browsing di Face Book lalu Terdakwa menemukan sebuah akun yang menjual obat yang mirip dengan yang biasa Terdakwa konsumsi, setelah bertukar nomor Terdakwa mencoba menghubungi untuk memesannya, awalnya Terdakwa memesan 30 (tiga puluh) butir akan tetapi tidak diizinkan, kemudian Terdakwa menawar lagi untuk membeli 50 (lima puluh) butir akan tetapi dijawab toko tersebut tidak bisa, akhirnya Terdakwa membeli 1 (satu) box yang berisi 10 (satu) pleng atau 100 (seratus) butir;
- Bahwa Terdakwa memesan obat Atarax Alprazolam tersebut pada tanggal 13 Februari 2024, kemudian pada tanggal 16 Februari 2024 barang tersebut sampai di TIKI Magelang setelah sebelumnya Terdakwa transfer uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui obat Atarax Alprazolam dilarang membeli tanpa ijin pihak yang berwenang;
- Bahwa nama toko atau Akun tempat Terdakwa memesan obat Atarax Alprazolam adalah Damar Shop;
- Bahwa harga obat Atarax Alprazolam tersebut seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 28 dari 59 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat memesan Terdakwa tidak memakai identitas asli, melainkan Terdakwa pakai nama dan alamat samaran dengan tujuan agar paket bisa diambil di Expedisi;
- Bahwa paket obat Atarax Alprazolam sampai di TIKI Magelang, pada Hari Jumat tanggal 16 Februari 2024, pada saat itu Terdakwa bermaksud mengambilnya akan tetapi Terdakwa curiga ada Petugas Kepolisian, lalu Terdakwa mengurungkan niat mengambil. Kemudian Terdakwa meminta Gojek/Gosen untuk mengambil paket tersebut, lalu Terdakwa melihat melalui aplikasi bahwa Gojek/Gosen tersebut juga dibuntuti oleh Petugas Kepolisian sampai di tempat tujuan (warung angkringan), kemudian Terdakwa menelpon saudara Agus Dwi Susilo Als Endus lalu saudara Agus Dwi Susilo Als Endus mengatakan nanti sepulang kerja akan melewati jalan dimana paket tersebut ditiptkan;
- Bahwa Terdakwa meminta Agus Dwi Susilo Als Endus karena dahulu Terdakwa pernah meminta bantuan Agus Dwi Susilo Als Endus untuk mengambilkan obat waktu masih kerja di JNT;
- Bahwa Agus Dwi Susilo Als Endus jadi melewati tempat paket ditiptkan, setelah melewati tempat dimana paket ditiptkan saudara Agus Dwi Susilo Als Endus menelpon Terdakwa dan mengatakan tempat tersebut sudah sepi, lalu Terdakwa menjawab tempat sudah sepi bukan berarti tidak ada Petugas Kepolisian;
- Bahwa Agus Dwi Susilo Als Endus komunikasi dengan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pagi hari, siang lalu Maghrib;
- Bahwa Terdakwa kali ini tidak menjanjikan akan memberi obat kepada Agus Dwi Susilo Als Endus, tetapi dulu waktu Terdakwa minta tolong mengambilkan paket obat Atarax Alprazolam di JNT Terdakwa sempat menawarkan "gelem po ra, terus dia menjawab mau" akhirnya Terdakwa memberi obat Alprazolam 2 (dua) butir;
- Bahwa Terdakwa meminum obat Atarax Alprazolam tersebut sehari 1 (satu) butir;
- Bahwa pada saat kehabisan obat Terdakwa masih punya resep aktif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menebus obat kalau di rumah sakit dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) mendapatkan 30 (tiga puluh) butir;
- Bahwa kalau beli secara online harus sepaket;
- Bahwa Terdakwa pernah dilakukan tes urine dan hasilnya negative;
- Bahwa jenis obat yang Terdakwa beli di online sama dengan yang diberikan Dokter, namun obat yang diberikan oleh Dokter sebelumnya Dexametazone tapi kandungannya sama dengan obat Atarax Alprazolam yang Terdakwa beli di online;
- Bahwa terakhir Terdakwa komunikasi dengan saudara Agus Dwi Susilo pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024;
- Bahwa Terdakwa tidak berpikiran untuk menyuruh Agus Dwi Susilo Als Endus karena Terdakwa sudah menyuruh Gojek untuk mengambil paket tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bentuk kemasan paket obat Atarax Alprazolam, karena paket belum sampai ke tangan Terdakwa akan tetapi sudah ditangkap Petugas Kepolisian;
- Bahwa cara Terdakwa menemukan akun penjualan obat Atarax Alprazolam, yaitu Terdakwa mencari di Facebook lalu menemukan di beranda ada foto obat-obatan kemudian Terdakwa menemukan obat yang biasa Terdakwa konsumsi dengan resep Dokter;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali ini ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak dilarang oleh suaminya mengkonsumsi obat Atarax Alprazolam karena suaminya juga tahu Terdakwa sulit mengontrol emosi;
- Bahwa Terdakwa membeli obat Atarax Alprazolam tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 30 dari 59 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 100 (seratus) butir tablet dalam kemasan biru bertuliskan ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg (Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik diberi No. Lab. :555/NPF/2024, tang-gal 29 Februari 2024 bahwa barang bukti nomor : BB-1139/2024/NPF sisanya berupa 99 (Sembilan puluh sembilan) butir tablet dalam kemasan biru bertuliskan ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg);
2. 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
3. 1 (satu) buah kantong plastik bening, ada kertas TIKI bertuliskan Pengirim DAMAR SHOP TGR Telephon +6283807183788, Penerima JOKO PRASETYO, alamat : JL SUNAN AMPEL V RT 03/08, JURANGOMBO SELATAN, MAGELANG SELATAN, MAGELANG. Telephon: +6285742133077;
4. 1 (satu) lembar amplop warna coklat, ada tulisan : Penerima JOKO PRASETYO, alamat Jln. Sunan Ampel V RT 03/08, Jurangombo Selatan, Kec. Magelang Selatan, KOTA MAGELANG. HP: 085742133077, Pengirim : DAMAR SHOP, 083807183788;
5. 1 (satu) potong Isolasi warna bening;
6. 1 (satu) buah bekas pembungkus paket Ekspedisi TIKI yang dililit lakban warna coklat;
7. 1 (satu) buah bekas pembungkus dalam kemasan biru bertuliskan ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg;
8. 1 (satu) buah kantong plastik bening bertuliskan mersi;
9. 1 (satu) buah Hand Phone merk VIVO V 25e warna hitam , IMEI 1 861540068548935, IMEI 2 : 861540068548927, nomor Sim Card : 08882894230; Barang bukti yang disita dan dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Agus Dwi Susilo Als. Endus Bin Mugiyanto adalah : 1. 1 (satu) buah Hand Phone Redmi Note 9, warna hitam , IMEI 1 : 865073053834900, IMEI 2 : 865073053834918, nomor Whats apps : 083121138567 ; Barang bukti yang disita dan dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Muhammad Deni Als. Bendot Bin Supriyono adalah : 1. 1 (satu) buah Hand Phone Redmi Note 10 s, warna abu – abu tua, IMEI 1 : 860565057109549, IMEI 2 : 860565057109556, nomor Whatsapps : 0895365250340 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Semarang Nomor

Halaman 31 dari 59 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAB: 555/NPF/2024, tanggal 29 Februari 2024, berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, selanjutnya dibuka dan diberi nomor barang bukti:

- **BB-1139/2024/NPF** berupa 100 (seratus) butir tablet dalam kemasan biru bertuliskan ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg; Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan sebagai berikut: **BB-1139/2024/NPF** berupa 100 (seratus) butir tablet dalam kemasan biru bertuliskan ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg diatas **adalah mengandung ALPRAZOLAM** terdaftar dalam **Golongan IV (empat)** Nomor urut 2 lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

- Pemeriksaan secara Digital Forensik terkait data komunikasi yang tersimpan dalam Handphone yaitu sebagai berikut :

- o 1 (satu) buah Hand Phone merk VIVO V 25e warna hitam , IMEI 1 : 861540068548935, IMEI 2 : 861540068548927, nomor Sim Card : 08882894230 yang disita dari terdakwa RANETY FADMA Binti SUKAMTO.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik diberi No. Lab. :554/NPF/2024, tanggal 13 Maret 2024 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, selanjutnya dibuka dan diberi nomor barang bukti :

- **BB-1136/2024/FKF** berupa : 1 (satu) buah Hand Phone merk VIVO, Model :V25e (V2201), dengan IMEI 1 : 861540068548935, IMEI 2 : 861540068548927, beserta SIMCard Smartfren, ICCID : 89622828401009991618 & SIMCard 3, ICCID : 89628930002321434717 yang disita dari : **RANETY FADMA Binti SUKAMTO.**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara digital forensik **ditemukan informasi yang terkait dengan maksud Pemeriksaan :**

User Account sebanyak 1 (satu) akun dengan Account name : **Ranety F** (Owner), Additional Name **Nettttt**, Username: **628882894230@s.whatsapp.net**, Entries Phone Mobile **628882894230**, Source : *WhatsApp*.



Contact sebanyak1 (satu) nama, dengan Contact Name : **Aguss**", Business Name : **menuntut keadilan**, Entries Phone: General **+6283121138567**, User ID : WhatsApp **6283121138567@s.whatsapp.net**. Source: WhatsApp.

Rincian User Account dan Contact selengkapnya lihat **Tabel 3**.

Chats WhatsApp antara account name : **Ranety F (Owner)**, Username: **628882894230@s.whatsapp.net**, dengan Contact Name : **Aguss**", User ID : WhatsApp **6283121138567@s.whatsapp.net**., sebanyak **47** pesan WhatsApp dengan 45 pesan diantaranya status deleted, pada tanggal 30/01/2024 pukul 14.39.46 sampai dengan tanggal 17/02/2024 pukul 17.39.44, dengan rincian isi pesan selengkapnya lihat **LAMPIRAN**.

- o 1 (satu) buah Hand Phone Redmi Note 9, warna hitam , IMEI 1 : 865073053834900, IMEI 2 : 865073053834918, nomor Whats apps : 083121138567 yang disita dari Sdr AGUS DWI SUSILO Als ENDUS Bin MUGIYANTO;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik diberi No. Lab. : 564/FKF/2024, tanggal 13 Maret 2024 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, selanjutnya dibuka dan diberi nomor barang bukti :

- **BB-1137/2024/NPF** berupa 1 (satu) buah Hand Phone merk Xiaomi, Model : Redmi Note 9 (M2003J15SS), dengan IMEI 1 : 865073053834900 & IMEI 2 : 865073053834918, beserta 2 (dua) buah SIMCard Telkomsel, ICCID : 8962100023821800988 & ICCID : 8962100520729277730 dan memori eksternal tanpa merk kapasitas 2 GB, yang disita dari AGUS DWI SUSILO Als ENDUS Bin MUGIYANTO.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara digital forensik **ditemukan informasi yang terkait dengan maksud Pemeriksaan** :berupa :

1. User Account sebanyak 2 (dua) akun dengan rincian Account :

a.Account name : **Id Express** (Owner), Additional Name: **Paket Jnt**, Username: **6282220927773@s.whatsapp.net**, Entries Phone Mobile **6282220927773**, Source : WhatsApp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b.Account name : **menuntut keadilan** (Owner),
Additional Name: **Aku 2**, Username:
6283121138567@s.whatsapp.net, Entries Phone
Mobile **6283121138567**, Source : *WhatsApp Business*.

2. Contact sebanyak 2 (dua) nama, dengan
rincian Contact Name :

a.Contact Name : **Mbak Netyy**, Entries Phone
General **+628882894230**, User ID: *WhatsApp*
628882894230@s.whatsapp.net. Source: *WhatsApp*
Business

b.Contact Name : **Bendot Mlangan**, Entries Phone
General **+62895365250340**, User ID: *WhatsApp*
62895365250340@s.whatsapp.net. Source:
WhatsApp WhatsApp Business.

3. Call Log WhatsApp Bussines antara Account
name : **menuntut keadilan** (Owner), Username:
6283121138567@s.whatsapp.net. dengan Contact
Name : **Mbak Netyy**, User ID: *WhatsApp*
628882894230@s.whatsapp.net, sebanyak 7
riwayat panggilan WhatsApp Business, pada tanggal
06/02/2024, pukul 16.12.35 sampai dengan tanggal
17/02/2024 pukul 17.39.48, dengan riwayat panggilan
selengkapnya lihat **Tabel 5**.

4. Chats WhatsApp antara account name : **Id**
Express (Owner), Username:
6282220927773@s.whatsapp.net, dengan Contact
Name : **Bendot Mlangan**, User ID : *WhatsApp*
62895365250340@s.whatsapp.net., sebanyak 43
pesan *WhatsApp* dengan seluruh pesan status
deleted, pada tanggal 18/02/2024 pukul 00.16.26
sampai dengan tanggal 19/02/2024 pukul 00.01.35,
dengan rincian isi pesan selengkapnya lihat
LAMPIRAN.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Agus Dwi Susilo als Endus Bin Mugiyanto
bersama Saksi Muhamad Deni Als Bendot Bin Supriyono dan Terdakwa Renety

Halaman 34 dari 59 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fatma Bnti Sukanto telah ditangkap saksi Agus Sulistyono dan saksi Nuryadi Joko S Bin Ramidjo (Alm) bersama tim Sat Res Narkoba Polres Magelang Kota beserta tim dari Kepolisian karena bersekongkol atau bersepakat melakukan tindak pidana Psikotropika;

- Bahwa pada awalnya Petugas Sat Narkoba Polres Magelang Kota mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Kp. Magersari Timur Kel. Magersari Kec. Magelang Selatan Kota Magelang sering ada penyalahgunaan narkoba, kemudian pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 00.15 WIB Tim mendapatkan informasi dan mencurigai seorang laki-laki yang berjalan di depan Lembah Tidar, tepatnya di jalan Suprpto Kp. Magersari Timur Rt 5 RW 9, Kel. Magersari, Kec. Magelang Selatan, Kota Magelang, Selanjutnya Tim Res Narkoba memberhentikan orang tersebut dan setelah diinterogasi orang tersebut bernama saksi Kurnia Wardani dan dilakukan penggeledahan badan dan didapati pada tangan kanan Kurnia Wardani sebuah plastik hitam yang di dalamnya terdapat sebuah paket ekspedisi TIKI a.n. Joko Prasetyo dan di dalamnya berisi 100 (seratus) butir tablet dalam kemasan biru bertuliskan ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg;

- Bahwa paket berisi Atarax tersebut dibawa saksi Kurnia Wardani karena disuruh oleh saksi Muhamad Deni Als Bendot Bin Supriyono untuk mengambil paket dari TIKI yang ditiptkan di warung Angkringan /Pom Mini di area kuliner Lembah Tidar Kota Magelang, selanjutnya anggota Kepolisian menghadirkan Penjual warung Angkringan/Pom Mini yang bernama saksi Tri Ariyanta dan ditunjukkan barang bukti berupa paket ekspedisi TIKI atas nama Joko Prasetyo dan saksi Tri Ariyanta mengaku jika ia telah menyerahkan paket dari TIKI kepada saksi Kurnia Wardani;

- Bahwa saksi Tri Ariyanta mendapatkan paket dari TIKI tersebut karena ditiptkan oleh jasa Gojek Online;

- Bahwa peran saksi Agus Dwi Susilo Alias Endus yaitu orang yang telah memberitahukan kepada saksi Muhamad Deni Alias Bendot jika saksi Agus Dwi Susilo Alias Endus diminta tolong oleh Terdakwa Ranety Fadma untuk mengecek dan mengambilkan paket berisi obat ATARAX Alprazolam milik Terdakwa Ranety Fadma yang ditiptkan di warung angkringan/POM mini di area Kuliner Lembah Tidar Kota Magelang, saksi Muhamad Deni Alias Bendot perannya adalah

Halaman 35 dari 59 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil paket berisi obat ATARAX Alprazolam tersebut dengan cara menyuruh temannya yang bernama saksi Kurnia Wardani Alias Dani mengambil paket tersebut dan Terdakwa Ranety Fadma adalah orang yang meminta tolong kepada saksi Agus Dwi Susilo Alias Endus untuk mengecek dan mengambilkan paket dan Terdakwa Ranety Fadma sebagai pembeli dan pemilik dari paket berisi ATA (obat ATARAX Alprazolam) tersebut;

- Bahwa tujuan saksi Muhamad Deni Alias Bendot mau disuruh mengambil ATA (obat ATARAX Alprazolam) tersebut karena saksi Muhamad Deni Alias Bendot dan saksi Agus Dwi Susilo Alias Endus adalah teman sekolahnya, serta saksi Muhamad Deni Alias Bendot dijanjikan dengan diiming-imingi mau dikasih obat ATARAX Alprazolam) tersebut;

- Bahwa Terdakwa Ranety Fadma membeli ATA (obat ATARAX Alprazolam) tersebut seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) berisi 100 (seratus) butir tablet dalam kemasan biru bertuliskan ATARAX 1 ALPRAZOLAM tablet 1 mg dibeli secara online melalui akun facebook;

- Bahwa saksi Agus Dwi Susilo als Endus Bin Mugiyanto bersama saksi Muhamad Deni Als Bendot Bin Supriyono tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dan tanpa dengan Resep Dokter dalam membantu Terdakwa Renety Fatma Bnti Sukanto dalam memiliki obat Atarax Alprazolam tersebut;

- Bahwa Terdakwa Renety Fatma Bnti Sukanto dalam membeli dan memiliki obat Atarax Alprazolam tersebut tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dan tanpa dengan Resep Dokter;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris kriminalistik di Puslabfor Cabang Semarang No. LAB : 555/NPF/2024 tanggal 29 Februari 2024 disimpulkan BB- 1339/2024/NPF berupa butir tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan ATARAX 1 ALPRAZOLAM tersebut mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) nomor urut 2 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 36 dari 59 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 62 jo Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan, suatu tindak pidana;
3. Dengan tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **barangsiapa** adalah “setiap orang selaku subyek hukum yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah barang siapa sebagai unsur ketentuan pidana, maka yang harus dipertimbangkan cukup apakah orang yang dihadapkan di persidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Penuntut Umum telah menghadirkan di persidangan yaitu **Terdakwa Ranety Fadma Binti Sukanto**, yang identitasnya sebagaimana tercantum di dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku dari tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur “**barangsiapa**” telah terpenuhi;

Ad. 2. Barang siapa bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan suatu tindak pidana;

Halaman 37 dari 59 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh untuk melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, atau Pasal 63 dipidana sebagai pemufakatan jahat dan arti pemufakatan jahat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah: *"perbuatan dua orang atau lebih dengan maksud bersepakat untuk melakukan tindak kejahatan"*;

Menimbang, bahwa kalimat unsur ini bersifat alternatif atau pilihan oleh karenanya apabila salah satu unsur terbukti maka dianggap unsur tersebut telah terpenuhi, sehingga tidak harus semua unsur terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yakni berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, serta dikuatkan dengan alat bukti surat dan barang bukti yang saling bersesuaian, terungkap bermula saat Terdakwa Ranety Fadma Binti Sukamto, pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024, sekitar pukul 22.00. WIB, sedang berada di rumah Terdakwa yang berada di Kampung Tidarsari RT 2 RW 11, Kelurahan Tidar Selatan, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, Terdakwa bermaksud membeli obat ATA (ATARAX Alprazolam) secara online dari akun facebook milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa membuka-buka akun facebook yang menjual obat Alprazolam menggunakan 1 (satu) unit Hand Phone milik Terdakwa merk VIVO V 25e warna hitam, IMEI 1: 861540068548935, IMEI 2: 861540068548927. Selanjutnya Terdakwa menemukan sebuah akun, apotik yang menjual obat secara online dan mengirim pesan/messenger di akun tersebut dan Terdakwa menanyakan apakah ada Obat ALPRA Merah? Selanjutnya akun tersebut menjawab: Tidak ada, adanya yang biru. Selanjutnya Terdakwa menanyakan: Apakah bisa membeli hanya 30 (tiga puluh) butir saja. Kemudian dijawab akun tersebut: Tidak bisa, harus satu paket yang isinya 10 (sepuluh) lembar (100/seratus butir). Kemudian Terdakwa membalas bertanya lagi: Harga berapa 100 (seratus) butir? Kemudian dijawab akun tersebut: Harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Bahwa setelah Terdakwa memiliki uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024, sekitar pukul 22.00. WIB, Terdakwa memesan dan membeli obat Alprazolam dari akun Facebook dengan cara mentransfer uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui Indomaret Jl Ikhlas Kota Magelang;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024 sekitar pukul 10.00. WIB, Terdakwa dikirim mesenger berupa foto nomor resi pengiriman dan nomor paket TIKI. Selanjutnya Terdakwa mendownload

Halaman 38 dari 59 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aplikasi TIKI Online untuk memantau dan mengecek keberadaan barang paket milik Terdakwa yang dikirimkan oleh Akun Facebook tersebut sudah sampai dimana;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jumat, tanggal 16 Februari 2024, sekitar pukul 19.00. WIB, ketika Terdakwa masih berjualan di Warung Makan, Terdakwa mengecek Aplikasi TIKI Online tersebut dengan memasukkan nomor resi pengiriman barang. Dan ternyata barang sudah sampai di TIKI Magelang. Selanjutnya setelah Terdakwa menutup Warung Makan, sekitar pukul 20.30. WIB, Terdakwa berniat mengambil barang paket miliknya lalu menuju ke kantor Tiki Magelang, di Jl Jend. Sudirman Kota Magelang. Sampai di depan kantor Tiki tersebut, Terdakwa melihat ke dalam kantor Tiki dan ada orang seperti Polisi yang berpakaian preman, sehingga Terdakwa mengurungkan niatnya untuk mengambil barang paket TIKI tersebut. Karena Terdakwa merasa takut ketahuan oleh Pihak Kepolisian sebab barang paket milik Terdakwa tersebut isinya adalah obat Alprazolam. Selanjutnya Terdakwa meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa masih pada hari Jumat, tanggal 16 Februari 2024, selanjutnya sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa mendatangi rumah tetangganya yaitu Saksi Agus Dwi Susilo Als Endus yang kerja di kantor paket ID Ekspres, kemudian Terdakwa menanyakan: Apa punya kenalan yang bekerja di kantor paket TIKI atau teman lain yang bisa mengambilkan paket milik Terdakwa tersebut? Selanjutnya Saksi Agus Dwi Susilo Als Endus mengatakan: Paket apa? Kemudian Terdakwa menjawab: Paket obat ATA Alprazolam. Selanjutnya Saksi Agus Dwi Susilo Als Endus mengatakan: Tidak punya. Kemudian Terdakwa bertanya lagi: Bagaimana cara mengambil paket melalui Gojek Online? Dan Saksi Agus Dwi Susilo Als Endus menjawab: sepengetahuan Saksi Agus Dwi Susilo Als Endus pada saat masih kerja di JNT untuk pengambilan paket melalui Gojek online harus menunjukan KTP asli pemilik paket tersebut sesuai alamat pengiriman. Selanjutnya Terdakwa menanyakan: kira-kira paket hilang tidak ya GUS? Dan Saksi Agus Dwi Susilo Als Endus menjawab: Bilamana dalam waktu 3 hari tidak ada yang mengambil paket tersebut maka paket akan dikembalikan kepada pengirim pertama. Setelah itu Terdakwa pamit dan pergi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 17 Februari 2024, sekitar pukul 09.00. WIB, Terdakwa memesan GOJEK menggunakan akun GOJEK palsu milik Terdakwa namun atas nama Lukman. Setelah ada GOJEK yang menyanggupinya, kemudian Terdakwa mengirimkan pesan di akun



GOJEK palsu milik Terdakwa atas nama Lukman ke GOJEK yang dipesan Terdakwa untuk mengambil paket di TIKI Jl Jend. Sudirman Kota Magelang atas nama: Joko Prasetyo, alamat penerima: Jln. Sunan Ampel V RT 03/08, Jurangombo Selatan, Kec. Magelang Selatan, KOTA MAGELANG. HP: 085742133077 dan paket tersebut supaya dititipkan di Pom Mini Kulier Lembah Tidar, Kota Magelang, nanti kalau sudah sampai akan diambil. Tidak lama kemudian Terdakwa mendapatkan kiriman chat Foto barang paketan milik Terdakwa sudah diambil dan diserahkan oleh GOJEK kepada orang yang sering jualan bensin di Pom Mini tersebut yaitu Saksi Ari. Selanjutnya Terdakwa minta nomor rekening untuk membayar biaya GOJEK tersebut, namun GOJEK membalas mengatakan biaya pengiriman sudah dibayarkan terlebih dahulu oleh pemilik Pom Mini;

Menimbang, bahwa selanjutnya masih pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024, sekitar pukul 09.30. WIB, ketika Saksi Agus Dwi Susilo Als Endus sedang bekerja di Kantor ID Expres, dikirim pesan WhatsApp dari Terdakwa yang mengatakan: Dimana GUS? Setelah itu Saksi Agus Dwi Susilo Als Endus menjawab: dibalas dengan mengirimkan foto tempat bekerja Saksi Agus Dwi Susilo Als Endus;

Menimbang, bahwa setelah itu masih pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024, sekitar pukul 16.30. WIB, saat Terdakwa berada di Daerah Temanggung, kemudian Terdakwa menelephone Saksi Agus Dwi Susilo Als Endus dan Terdakwa bercerita kalau tadi pagi paketan milik Terdakwa sudah Terdakwa ambil dengan cara pesan lewat GOJEK kemudian Terdakwa titipkan di Pom Mini Magersari (Kulineran Lembah Tidar, Kota Magelang), Terdakwa belum berani mengambil paket, takut ketahuan Pihak Kepolisian, karena GOJEK pesananan Terdakwa yang sedang membawa paket milik Terdakwa telah dibuntuti orang mencurigakan dengan pakai GOJEK yang sama. Sehingga Terdakwa segera menghubungi dan menyuruh GOJEK pesannya tersebut untuk segera menitipkan paket milik Terdakwa ke pemilik Pom Mini di dekat Warung Angkringan di area Kuliner Lembah Tidar Kota Magelang sambil bilang: "mau nitip paket dan nanti yang ambil atas nama Joko". Setelah itu Terdakwa mengatakan: "Gimana ya Gus caranya ngecek Gojek online yang tadi sempat membuntuti Gojek itu"? Tolong dicek. Setelah itu Saksi Agus Dwi Susilo Als Endus menjawab: "nanti ya mbak kalau sudah pulang kerja tak lewat sana, coba bantu cek" setelah itu telephone dimatikan;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024, sekitar pukul 09.30 WIB, Saksi Agus Dwi Susilo Als Endus berangkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja dan sebelum sampai ke tempat kerja mampir ke Pom Mini dengan maksud menanyakan adanya GOJEK yang menitipkan paket atas nama Joko dan sambil membeli bensin. Kemudian pemilik Pom mini tersebut menjawab: “ada Mas, mas nya ini siapa, dan rumahe Dimana? Lalu Saksi Agus Dwi Susilo Als Endus menjawab: “Agus rumah kp. Tanon Magelang”. Kemudian pemilik Pom Mini tersebut mengatakan: “Ini mau saya ambilkan paketnya, tapi nanti Pom tidak ada yang jaga”. Akhirnya Saksi Agus Dwi Susilo Als Endus mengatakan: nanti setelah pulang kerja sekitar pukul 17.00. WIB, akan kesini lagi. Setelah itu Saksi Agus Dwi Susilo Als Endus menuju ke tempat kerja dan bekerja sampai dengan larut malam, sehingga pada saat Saksi Agus Dwi Susilo Als Endus pulang kerja, lupa tidak mampir ke Pom Mini tersebut dan langsung pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya masih pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024, sekitar pukul 22.30. WIB, Saksi Muhamad Deni Als Bendot Bin Supriyono (Alm) main ke rumah Saksi Agus Dwi Susilo Als Endus yang beralamatkan di Kp Tidar Sari RT 3 RW 1, Kel. Tidar Selatan, Kec. Magelang Selatan, Kota Magelang, dengan maksud dan tujuan untuk minum-minuman keras jenis Ciu yang dibeli sebelumnya oleh Saksi Muhamad Deni Als Bendot di daerah Kec. Magelang Selatan, Kota Magelang. Setelah Saksi Muhamad Deni Als Bendot sampai di rumah Saksi Agus Dwi Susilo Als Endus kemudian Saksi Muhamad Deni Als Bendot minum-minuman keras sendiri sambil keduanya bercerita. Kemudian Saksi Agus Dwi Susilo Als Endus mengatakan: Dirinya disuruh temannya untuk mengambilkan paket yang berisi ATA (obat ATARAX Alprazolam) yang dititipkan di POM mini dekat Warung Angkringan yang berada di area Kuliner Lembah Tidar Kota Magelang. Mendengar hal tersebut kemudian Saksi Muhamad Deni Als Bendot langsung bertanya: itu paket atas nama siapa? Dan Saksi Agus Dwi Susilo Als Endus menjawab: “paket atas nama JOKO, sana kamu ambil saja karena sudah malam Saya tidak boleh keluar rumah dan nanti kalau paket sudah diambil langsung bawa sini dan nanti Saya kasihkan ke pemiliknya, terus kamu Saya kasih imbalan obat (obat ATARAX Alprazolam) dan uang”. Selanjutnya Saksi Muhamad Deni Als Bendot mengatakan: “Saya ada teman daerah situ coba tak ke rumahnya minta tolong ke temen Saya tersebut untuk mengambilkan paket obat tersebut”. Kemudian Saksi Agus Dwi Susilo Als Endus menjawab: “coba saja kalau bisa nanti bawa paketnya ke Saya, biasanya nanti dikasih uang atau kalau tidak dikasih ATA (ATARAX Alprazolam) oleh Pemiliknya. Mendengar hal tersebut kemudian

Halaman 41 dari 59 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Muhamad Deni Als Bendot menyetujui untuk mengambilkan paket obat tersebut;

Menimbang, bahwa setelah disuruh oleh Saksi Agus Dwi Susilo Als Endus, selanjutnya Saksi Muhamad Deni Als Bendot menuju ke rumah temannya yang bernama Saksi Kurnia Wardani, beralamat di Kp Magersari Timur RT 5 RW 9, Kel Magersari, Kec. Magelang Selatan, Kota Magelang. Setelah Saksi Muhamad Deni Als Bendot bertemu dengan Saksi Kurnia Wardani selanjutnya ngobrol di teras. Kemudian Saksi Kurnia Wardani menanyakan kepada Saksi Muhamad Deni Als Bendot: "Ada acara apa kok malam". Kemudian Saksi Muhamad Deni Als Bendot mengatakan: "Kamu tahu rumah tinggal yang punya POM Mini di area Kuliner Lembah Tidar Kota Magelang tidak? Saya mau ambil paket milik Saya, bisa tolong ditunjukkan rumahnya tidak"? Setelah itu Saksi Kurnia Wardani menjawab: "Ayo kesana kita lihat dulu". Kemudian Saksi Muhamad Deni Als Bendot dan Saksi Kurnia Wardani menuju ke Warung Angkringan sekitar POM Mini dimaksud. Setelah sampai disana Saksi Kurnia Wardani bertanya kepada Penjual Warung Angkringan: "pak Saya mau ambil paket" kemudian Penjual Warung Angkringan tersebut menjawab: "Paketan atas nama siapa"? Selanjutnya Saksi Kurnia Wardani bertanya kepada Saksi Muhamad Deni Als Bendot dan Saksi Muhamad Deni Als Bendot yang menjawab: "Paket atas nama Joko". Setelah itu Penjual Warung mengatakan: "Ada mas, paket itu sudah dari kemarin belum diambil, sekarang paketnya di rumah" kemudian Saksi Muhamad Deni Als Bendot disuruh menunggu dan setelah menunggu kurang lebih 1 (satu) jam akhirnya Saksi Muhamad Deni Als Bendot mengajak Saksi Kurnia Wardani untuk mencari rumah tinggal dari Penjual Warung Angkringan tersebut, karena tidak ditemukan maka Saksi Muhamad Deni Als Bendot dan Saksi Kurnia Wardani pulang. Setelah Saksi Kurnia Wardani sudah sampai di rumahnya, selanjutnya Saksi Muhamad Deni Als Bendot pamit pulang;

Menimbang, bahwa masih pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024, pada sekitar pukul 23.30. WIB, setelah Saksi Kurnia Wardani makan malam kemudian Saksi Kurnia Wardani bermaksud membeli Teh menuju di Warung Angkringan/Pom Mini milik Saksi Ari tersebut. Setelah sampai di Warung Angkringan/Pom Mini milik Saksi Ari, maka Saksi Kurnia Wardani bertemu Saksi Ari dan Saksi Kurnia Wardani langsung membeli minuman Teh dibungkus. Setelah membeli Teh kemudian Saksi Kurnia Wardani langsung pergi untuk pulang. Pada saat Saksi Kurnia Wardani hendak pergi, kemudian Saksi Ari/Tri Ariyanta mengatakan kepada Saksi Kurnia Wardani: "Iki Paketane" sambil

Halaman 42 dari 59 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Ari memberikan kepada Saksi Kurnia Wardani berupa plastik kresek warna hitam. Setelah itu Saksi Kurnia Wardani menerimanya dan bilang: "Oh nggeh Pak Ari, nanti Saya sampaikan ke temen Saya". Setelah Saksi Kurnia Wardani menerima paketan tersebut lalu pergi pulang dengan maksud menyimpannya dan akan memberikannya kepada Saksi Muhamad Deni Als Bendot karena Saksi Muhamad Deni Als Bendot mengatakan sebagai pemilik paket tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Kurnia Wardani sedang berjalan pulang ke rumah, tiba-tiba datang Petugas menghampiri dan memperkenalkan diri dari tim Opsnal Satnarkoba Polres Magelang Kota dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas yang sedang melaksanakan penyelidikan penyalahgunaan narkoba. Kemudian Petugas Satnarkoba Polres Magelang Kota bertanya kepada Saksi Kurnia Wardani: Apakah memiliki Narkoba? Dan Saksi Kurnia Wardani menjawab: Tidak memiliki. Selanjutnya tim Opsnal Satnarkoba Polres Magelang Kota untuk melakukan pengeledahan badan dan pakaian Saksi Kurnia Wardani, dengan menghadirkan Ketua RT setempat yaitu Fajar Suswanto Bin Suwandi (Alm) untuk menyaksikan jalannya pengeledahan badan Saksi Kurnia Wardani. Dan setelah dilakukan pengeledahan badan Saksi Kurnia Wardani ditemukan di tangan kanan membawa berupa plastik kresek warna hitam yang di dalamnya berisi bungkus paket dari TIKI atas nama: Joko Prasetyo, alamat penerima: Jln. Sunan Ampel V RT 03/08, Jurangombo Selatan, Kec. Magelang Selatan, KOTA MAGELANG. HP: 085742133077. Selanjutnya tim Opsnal Satnarkoba Polres Magelang Kota menanyakan kepemilikan paket tersebut. Dan Saksi Kurnia Wardani menjawab: "Paket tersebut milik teman Saksi Kurnia Wardani yang bernama Saksi Muhamad Deni Als Bendot, yang beralamat di Kp Malangan RT 02 RW 06, Kel. Tidar Utara, Kec. Magelang Selatan, Kota Magelang". Selanjutnya Saksi Kurnia Wardani ditanyakan isi dari paket tersebut" kemudian Saksi Kurnia Wardani menjawab: "Tidak tahu". Kemudian tim Opsnal Satnarkoba Polres Magelang Kota menyuruh Saksi Kurnia Wardani membuka isi dari paket tersebut dan isinya terdiri dari:

Lapisan pertama: 1 (satu) buah kantong plastik bening, ada kertas TIKI bertuliskan Pengirim: DAMAR SHOP TGR Telephon: +6283807183788, Penerima: JOKO PRASETYO, alamat: JL SUNAN AMPEL V RT 03/08, JURANGOMBO SELATAN, MAGELANG SELATAN, MAGELANG. Telephon: +6285742133077;

Halaman 43 dari 59 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lapisan ke – 2: 1 (satu) lembar amplop warna coklat, ada tulisan: Penerima: JOKO PRASETYO, alamat: Jln. Sunan Ampel V RT 03/08, Jurangombo Selatan, Kec. Magelang Selatan, KOTA MAGELANG. HP: 085742133077, Pengirim: DAMAR SHOP, 083807183788;

Lapisan ke – 3: 1 (satu) potong Isolasi warna bening;

Lapisan ke – 4: 1 (satu) buah bekas pembungkus paket Ekspedisi TIKI yang dililit lakban warna coklat;

Lapisan ke – 5: 1 (satu) buah bekas pembungkus dalam kemasan Biru bertuliskan ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg;

Lapisan ke – 6: 1 (satu) buah kantong plastik bening bertuliskan mersi, yang berisi : 100 (seratus) butir tablet dalam kemasan Biru bertuliskan ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg;

Menimbang, bahwa selanjutnya tim Opsnal Satnarkoba Polres Magelang Kota menanyakan kepada Saksi Kurnia Wardani milik siapa 100 (seratus) butir tablet obat dalam kemasan bertuliskan mersi ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg tersebut. Dan Saksi Kurnia Wardani menjawab: Milik temannya yang bernama Saksi Muhamad Deni Als Bendot, yang beralamat di Kp. Malangan kec. Magelang Selatan Kota Magelang. Selanjutnya Saksi Kurnia Wardani menyerahkan 100 (seratus) butir tablet obat dalam kemasan bertuliskan mersi ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg tersebut kepada tim Opsnal Satnarkoba Polres Magelang Kota;

Menimbang, bahwa selanjutnya tim Opsnal Satnarkoba Polres Magelang Kota mencari keberadaan Saksi Muhamad Deni Als Bendot di Kp Malangan RT 02 RW 06, Kel. Tidar Utara, Kec. Magelang Selatan, Kota Magelang dan setelah bertemu Saksi Muhamad Deni Als Bendot selanjutnya menanyakan kepemilikan paket TIKI yang berisi 100 (seratus) butir tablet obat dalam kemasan bertuliskan mersi ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg yang telah dititipkan oleh Penjual Angkringan (Saksi Ari) kepada Saksi Kurnia Wardani, yang menurut keterangan Saksi Kurnia Wardani adalah milik Saksi Muhamad Deni Als Bendot. Kemudian Saksi Muhamad Deni Als Bendot mengatakan terhadap paket TIKI tersebut sebenarnya bukan milik Saksi Muhamad Deni Als Bendot, melainkan milik temannya yang bernama Saksi Agus Dwi Susilo Als Endus, yang beralamat di Kp Tidar Sari RT 3 RW 11, Kel. Tidar Selatan, Kec. Magelang Selatan, Kota Magelang;

Menimbang, bahwa selanjutnya tim Opsnal Satnarkoba Polres Magelang Kota, mempertemukan Saksi Muhamad Deni Als Bendot dengan Saksi Agus Dwi Susilo Als Endus, selanjutnya Saksi Agus Dwi Susilo Als Endus

Halaman 44 dari 59 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan dirinya telah menyuruh Saksi Muhamad Deni Als Bendot untuk mengambil paket TIKI yang dititipkan melalui Jasa GOJEK yang sebelumnya diambil dari jasa ekspedisi paket TIKI yang selanjutnya dititipkan di Warung Angkringan/Pom Mini di dekat Kulineran Lembah Tidar, Kp Magersari Timur RT 5 RW 9, Kel Magersari, Kec. Magelang Selatan Kota Magelang dan paket TIKI tersebut berisi Obat ATA Alprazolam yang merupakan milik teman/tetangganya yang bernama Terdakwa Ranety Fadma;

Menimbang, bahwa selanjutnya tim Opsnal Satnarkoba Polres Magelang Kota mencari keberadaan Terdakwa Ranety Fadma Binti Sukamto, yang beralamat di Kp Jagoan III 276 Magelang, RT 3 RW 8, Kel. Jurangombo Utara, Kec. Magelang Selatan, Kota Magelang dan di Kp Tidarsari RT 2 RW 11, Kel. Tidar Selatan, Kec. Magelang Selatan, Kota Magelang. Pada saat itu Terdakwa ditemukan sedang berada di rumah Kp Tidarsari RT 2 RW 11, Kel. Tidar Selatan, Kec. Magelang Selatan, Kota Magelang. Selanjutnya tim Opsnal Satnarkoba Polres Magelang Kota menanyakan kepemilikan paket Obat ATA Alprazolam yang telah dibeli secara online dan dikirimkan melalui jasa Expedisi TIKI dengan nama penerima: JOKO PRASETYO, alamat: Jln. Sunan Ampel V RT 03/08, Jurangombo Selatan, Kec. Magelang Selatan, KOTA MAGELANG. HP: 085742133077, Pengirim: DAMAR SHOP, HP:083807183788. Dan Paket tersebut telah diambil dari Expedisi TIKI melalui Jasa GOJEK dan dititipkan di Warung Angkringan/Pom Mini di dekat Kulineran Lembah Tidar, Kp Magersari Timur RT 5 RW 9, Kel Magersari, Kec. Magelang Selatan Kota Magelang. Bahwa Terdakwa mengakui barang tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti perbuatan Terdakwa dilakukan atas kesepakatan dua orang atau lebih, yakni Terdakwa menyuruh temannya yaitu Saksi Agus Dwi Susilo Als Endus, kemudian Saksi Agus Dwi Susilo Als Endus menyuruh temannya yaitu Saksi Muhamad Deni Als Bendot untuk mengambil paket yang berisi ATA (obat ATARAX Alprazolam) yang dititipkan di POM mini dekat Warung Angkringan yang berada di area Kuliner Lembah Tidar Kota Magelang dengan dijanjikan nanti kalau paket sudah diambil langsung diberikan kepada Saksi Muhamad Deni Als Bendot dan nanti Saksi Muhamad Deni Als Bendot akan memberikan ke pemiliknya yaitu Terdakwa, lalu Saksi Muhamad Deni Als Bendot akan memberikan imbalan kepada Saksi Agus Dwi Susilo Als Endus berupa obat (obat ATARAX Alprazolam) dan uang, karena biasanya Saksi Muhamad Deni Als Bendot akan diberi uang atau kalau tidak dikasih ATA (ATARAX Alprazolam) oleh pemiliknya yaitu Terdakwa Renety Fatma;

Halaman 45 dari 59 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian sub unsur yang paling relevan menurut Majelis Hakim untuk diterapkan (toepassen) dalam menilai perbuatan Terdakwa dalam sub unsur kedua dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum adalah **“permufakatan jahat bersepakat untuk menyuruh turut melakukan suatu tindak pidana, telah terpenuhi;**

Ad. 3. Unsur secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika;

Menimbang, bahwa kalimat unsur ini bersifat alternatif atau pilihan oleh karenanya apabila salah satu unsur terbukti maka dianggap unsur tersebut telah terpenuhi, sehingga tidak harus semua unsur terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **tanpa hak** adalah: *“tanpa ijin dan kewenangan melakukan suatu perbuatan”*. Dalam unsur *tanpa hak* (*onrechmatig*) dalam pasal ini adalah berkaitan dengan unsur melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang telah ditetapkan dalam uraian unsur oleh pembuat undang-undang. Bahwa yang dimaksud unsur “secara tanpa hak” adalah tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan diperuntukkan selain dari ketentuan yang berlaku yaitu diluar kepentingan pelayanan kesehatan dan atau/pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahwa dalam Hoge Raad pada tanggal 31 Januari 1919, N. J. 1919, W. 10365 berpendapat, antara lain sebagai berikut: **“Onrechmatig tidak lagi hanya berarti apa yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melainkan juga apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam pergaulan masyarakat.** (Leden Marpaung. 2005. Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana. Jakarta : Sinar Grafika, halaman 44.)”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **memiliki** adalah: *“barang yang dimiliki oleh seseorang dan sepenuhnya dapat dipindahtangankan oleh pemiliknya”*. Yang dimaksud dengan **menyimpan** adalah: *“menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya”*. Yang dimaksud dengan **membawa** adalah: *“memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain”*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Psikotropika** adalah: *“zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, **“Pengguna**



psikotropika hanya dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika untuk digunakan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan". Ayat (2) "Pengguna psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempunyai bukti bahwa psikotropika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk digunakan, diperoleh secara sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5)";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika: Ayat (2) Penyerahan psikotropika oleh apotek hanya dapat dilakukan kepada apotek lainnya, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter dan kepada pengguna/pasien. Ayat (3) Penyerahan psikotropika oleh rumah sakit, balai pengobatan, puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan kepada pengguna/pasien. Ayat (4) Penyerahan psikotropika oleh apotek, rumah sakit, puskesmas dan balai pengobatan, puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan resep dokter. Ayat (5) Penyerahan psikotropika oleh dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam hal:

- a. menjalankan praktik terapi dan diberikan melalui suntikan;
- b. menolong orang sakit dalam keadaan darurat;
- c. menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yakni berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, serta didukung dengan barang bukti dan surat bukti yang saling bersesuaian, terungkap bahwa sebagaimana telah terpenuhinya unsur kedua di atas,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yakni berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, serta dikuatkan dengan alat bukti surat dan barang bukti yang saling bersesuaian, terungkap bermula saat Terdakwa Ranety Fadma Binti Sukamto, pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024, sekitar pukul 22.00. WIB, sedang di rumah Terdakwa yang berada di Kampung Tidarsari RT 2 RW 11, Kelurahan Tidar Selatan, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, Terdakwa bermaksud membeli obat ATA (ATARAX Alprazolam) secara online dari akun facebook milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa membuka-buka akun facebook yang menjual obat Alprazolam menggunakan 1 (satu) unit Hand Phone milik Terdakwa merk VIVO V 25e warna hitam, IMEI 1: 861540068548935, IMEI 2: 861540068548927. Selanjutnya Terdakwa menemukan sebuah akun, apotik yang menjual obat secara online dan mengirim pesan/messenger di akun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan Terdakwa menanyakan apakah ada Obat ALPRA Merah? Selanjutnya akun tersebut menjawab: Tidak ada, adanya yang biru. Selanjutnya Terdakwa menanyakan: Apakah bisa membeli hanya 30 (tiga puluh) butir saja. Kemudian dijawab akun tersebut: Tidak bisa, harus satu paket yang isinya 10 (sepuluh) lembar (100/seratus butir). Kemudian Terdakwa membalas bertanya lagi: Harga berapa 100 (serratus) butir? Kemudian dijawab akun tersebut: Harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Bahwa setelah Terdakwa memiliki uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024, sekitar pukul 22.00. WIB, Terdakwa memesan dan membeli obat Alprazolam dari akun Facebook dengan cara mentransfer uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui Indomaret Jl Ikhlas Kota Magelang;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024 sekitar pukul 10.00. WIB, Terdakwa dikirim mesenger berupa foto nomor resi pengiriman dan nomor paket TIKI. Selanjutnya Terdakwa mendownload Aplikasi TIKI Online untuk memantau dan mengecek keberadaan barang paket milik Terdakwa berupa obat Alprazolam yang dikirimkan oleh Akun Facebook tersebut sudah sampai dimana;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jumat, tanggal 16 Februari 2024, sekitar pukul 19.00. WIB, ketika Terdakwa masih berjualan di Warung Makan, Terdakwa mengecek Aplikasi TIKI Online tersebut dengan memasukkan nomor resi pengiriman barang. Dan ternyata barang paket milik Terdakwa berupa obat Alprazolam sudah sampai di TIKI Magelang. Selanjutnya setelah Terdakwa menutup Warung Makan, sekitar pukul 20.30. WIB, Terdakwa berniat mengambil barang paket milik Terdakwa berupa obat Alprazolam lalu menuju ke kantor Tiki Magelang, di Jl Jend. Sudirman Kota Magelang. Ketika Terdakwa sampai di depan kantor Tiki tersebut, Terdakwa melihat ke dalam kantor Tiki ada orang seperti Polisi yang berpakaian preman, sehingga Terdakwa mengurungkan niatnya untuk mengambil barang paket milik Terdakwa berupa obat Alprazolam di kantor TIKI tersebut. Karena Terdakwa merasa takut ketahuan oleh Pihak Kepolisian sebab barang paket milik Terdakwa tersebut isinya adalah obat Alprazolam. Selanjutnya Terdakwa meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa masih pada hari Jumat, tanggal 16 Februari 2024, selanjutnya sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa mendatangi rumah tetangganya yaitu Saksi Agus Dwi Susilo Als Endus yang kerja di kantor paket ID Ekspres, kemudian Terdakwa menanyakan: Apa punya kenalan yang bekerja di kantor paket TIKI atau teman lain yang bisa mengambilkan paket milik Terdakwa



tersebut. Selanjutnya Saksi Agus Dwi Susilo Als Endus mengatakan: Paket apa? Kemudian Terdakwa menjawab: Paket obat ATA Alprazolam. Selanjutnya Saksi Agus Dwi Susilo Als Endus mengatakan: Tidak punya. Kemudian Terdakwa bertanya lagi: Bagaimana cara mengambil paket melalui Gojek Online? Dan Saksi Agus Dwi Susilo Als Endus menjawab: sepengetahuan Saksi Agus Dwi Susilo Als Endus pada saat masih kerja di JNT untuk pengambilan paket melalui Gojek online harus menunjukkan KTP asli pemilik paket tersebut sesuai alamat pengiriman. Selanjutnya Terdakwa menanyakan: kira-kira paket hilang tidak ya GUS? Dan Saksi Agus Dwi Susilo Als Endus menjawab: Bilamana dalam waktu 3 hari tidak ada yang mengambil paket tersebut maka paket akan dikembalikan kepada pengirim pertama. Setelah itu Terdakwa pamit dan pergi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 17 Februari 2024, sekitar pukul 09.00. WIB, Terdakwa memesan GOJEK menggunakan akun GOJEK palsu milik Terdakwa namun atas nama Lukman. Setelah ada GOJEK yang menyanggupinya, kemudian Terdakwa mengirimkan pesan di akun GOJEK palsu milik Terdakwa atas nama Lukman ke GOJEK yang dipesan Terdakwa untuk mengambil barang paket milik Terdakwa berupa obat Alprazolam di TIKI Jl Jend. Sudirman Kota Magelang, atas nama: Joko Prasetyo, alamat penerima: Jln. Sunan Ampel V RT 03/08, Jurangombo Selatan, Kec. Magelang Selatan, KOTA MAGELANG. HP: 085742133077 (nama penerimanya dan alamatnya Terdakwa beri nama palsu) dan perintah dari Terdakwa supaya paket tersebut dititipkan di Pom Mini Kulier Lembah Tidar, Kota Magelang, nanti kalau sudah sampai akan diambil. Tidak lama kemudian Terdakwa mendapatkan kiriman chat Foto barang paketan milik Terdakwa sudah diambil dan diserahkan oleh GOJEK kepada orang yang sering jualan bensin di Pom Mini tersebut yaitu Saksi Ari;

Menimbang, bahwa masih pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024, sekitar pukul 16.30. WIB, saat Terdakwa berada di Daerah Temanggung, Terdakwa menelephone Saksi Agus Dwi Susilo Als Endus dan Terdakwa bercerita kalau tadi pagi barang paket milik Terdakwa berupa obat Alprazolam sudah Terdakwa ambil dengan cara pesan lewat GOJEK kemudian Terdakwa titipkan di Pom Mini Magersari (Kulineran Lembah Tidar, Kota Magelang), Terdakwa belum berani mengambil paket, takut ketahuan Pihak Kepolisian, karena GOJEK pesananan Terdakwa yang sedang membawa paket milik Terdakwa telah dibuntuti orang mencurigakan dengan pakai GOJEK yang sama. Sehingga Terdakwa segera menghubungi dan menyuruh GOJEK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesannya tersebut untuk segera menitipkan paket milik Terdakwa ke pemilik Pom Mini di dekat Warung Angkringan di area Kuliner Lembah Tidar Kota Magelang sambil bilang: "mau nitip paket dan nanti yang ambil atas nama Joko". Setelah itu Terdakwa mengatakan: "Gimana ya Gus caranya ngecek Gojek online yang tadi sempat membuntuti Gojek itu"? Tolong dicek. Setelah itu Saksi Agus Dwi Susilo Als Endus menjawab: "nanti ya mbak kalau sudah pulang kerja tak lewat sana, coba bantu cek" setelah itu telephone dimatikan;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024, sekitar pukul 09.30 WIB, Saksi Agus Dwi Susilo Als Endus berangkat bekerja dan sebelum sampai ke tempat kerja mampir ke Pom Mini dengan maksud menanyakan adanya GOJEK yang menitipkan paket atas nama Joko dan sambil membeli bensin. Kemudian pemilik Pom Mini tersebut menjawab: "ada Mas, mas nya ini siapa, dan rumahe Dimana? Lalu Saksi Agus Dwi Susilo Als Endus menjawab: "Agus rumah kp. Tanon Magelang". Kemudian pemilik Pom Mini tersebut mengatakan: "Ini mau saya ambilkan paketnya, tapi nanti Pom tidak ada yang jaga". Akhirnya Saksi Agus Dwi Susilo Als Endus mengatakan: nanti setelah pulang kerja sekitar pukul 17.00. WIB, akan kesini lagi. Setelah itu Saksi Agus Dwi Susilo Als Endus menuju ke tempat kerja dan bekerja sampai dengan larut malam, sehingga pada saat Saksi Agus Dwi Susilo Als Endus pulang kerja, lupa tidak mampir ke Pom Mini tersebut dan langsung pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya masih pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024, sekitar pukul 22.30. WIB, Saksi Muhamad Deni Als Bendot Bin Supriyono (Alm) main ke rumah Saksi Agus Dwi Susilo Als Endus yang beralamatkan di Kp Tidar Sari RT 3 RW 1, Kel. Tidar Selatan, Kec. Magelang Selatan, Kota Magelang. Kemudian Saksi Agus Dwi Susilo Als Endus mengatakan: Dirinya disuruh temannya untuk mengambilkan paket yang berisi ATA (obat ATARAX Alprazolam) yang dititipkan di POM mini dekat Warung Angkringan yang berada di area Kuliner Lembah Tidar Kota Magelang. Kemudian Saksi Muhamad Deni Als Bendot langsung bertanya: itu paket atas nama siapa? Dan Saksi Agus Dwi Susilo Als Endus menjawab: "paket atas nama JOKO, sana kamu ambil saja karena sudah malam Saya tidak boleh keluar rumah dan nanti kalau paket sudah diambil langsung bawa sini dan nanti Saya kasihkan ke pemiliknya, terus kamu Saya kasih imbalan obat (obat ATARAX Alprazolam) dan uang". Selanjutnya Saksi Muhamad Deni Als Bendot mengatakan: "Saya ada teman daerah situ coba tak ke rumahnya minta tolong ke temen Saya tersebut untuk mengambilkan paket obat tersebut". Kemudian

Halaman 50 dari 59 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Agus Dwi Susilo Als Endus menjawab: “coba saja kalau bisa nanti bawa paketnya ke Saya, biasanya nanti dikasih uang atau kalau tidak dikasih ATA (ATARAX Alprazolam) oleh Pemiliknya. Mendengar hal tersebut kemudian Saksi Muhamad Deni Als Bendot menyetujui untuk mengambilkan paket obat tersebut;

Menimbang, bahwa setelah disuruh oleh Saksi Agus Dwi Susilo Als Endus, selanjutnya Saksi Muhamad Deni Als Bendot menuju ke rumah temannya yang bernama Saksi Kurnia Wardani, beralamat di Kp Magersari Timur RT 5 RW 9, Kel Magersari, Kec. Magelang Selatan, Kota Magelang. Setelah Saksi Muhamad Deni Als Bendot bertemu dengan Saksi Kurnia Wardani selanjutnya Saksi Kurnia Wardani menanyakan kepada Saksi Muhamad Deni Als Bendot: “Ada acara apa kok malam”. Kemudian Saksi Muhamad Deni Als Bendot mengatakan: “Kamu tahu rumah tinggal yang punya POM Mini di area Kuliner Lembah Tidar Kota Magelang tidak? Saya mau ambil paket milik Saya, bisa tolong ditunjukkan rumahnya tidak”? Setelah itu Saksi Kurnia Wardani menjawab: “Ayo kesana kita lihat dulu”. Kemudian Saksi Muhamad Deni Als Bendot dan Saksi Kurnia Wardani menuju ke Warung Angkringan sekitar POM Mini dimaksud. Setelah sampai disana Saksi Kurnia Wardani bertanya kepada Penjual Warung Angkringan: “pak Saya mau ambil paket” kemudian Penjual Warung Angkringan tersebut menjawab: “Paketan atas nama siapa”? Selanjutnya Saksi Kurnia Wardani bertanya kepada Saksi Muhamad Deni Als Bendot dan Saksi Muhamad Deni Als Bendot yang menjawab: “Paket atas nama Joko”. Setelah itu Penjual Warung mengatakan: “Ada mas, paket itu sudah dari kemarin belum diambil, sekarang paketnya di rumah” kemudian Saksi Muhamad Deni Als Bendot disuruh menunggu dan setelah menunggu kurang lebih 1 (satu) jam akhirnya Saksi Muhamad Deni Als Bendot mengajak Saksi Kurnia Wardani untuk mencari rumah tinggal dari Penjual Warung Angkringan tersebut, karena tidak ditemukan maka Saksi Muhamad Deni Als Bendot dan Saksi Kurnia Wardani pulang. Setelah Saksi Kurnia Wardani sudah sampai di rumahnya, selanjutnya Saksi Muhamad Deni Als Bendot pamit pulang;

Menimbang, bahwa masih pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024, pada sekitar pukul 23.30. WIB, setelah Saksi Kurnia Wardani makan malam kemudian Saksi Kurnia Wardani bermaksud membeli Teh menuju di Warung Angkringan/Pom Mini milik Saksi Ari tersebut. Setelah sampai di Warung Angkringan/Pom Mini milik Saksi Ari, maka Saksi Kurnia Wardani bertemu Saksi Ari dan Saksi Kurnia Wardani langsung membeli minuman Teh dibungkus.

Halaman 51 dari 59 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membeli Teh kemudian Saksi Kurnia Wardani langsung pergi untuk pulang. Pada saat Saksi Kurnia Wardani hendak pergi, kemudian Saksi Ari/Tri Ariyanta mengatakan kepada Saksi Kurnia Wardani: "Iki Paketane" sambil Saksi Ari memberikan kepada Saksi Kurnia Wardani berupa plastik kresek warna hitam. Setelah itu Saksi Kurnia Wardani menerimanya dan bilang: "Oh nggeh Pak Ari, nanti Saya sampaikan ke temen Saya". Setelah Saksi Kurnia Wardani menerima paketan tersebut lalu pergi pulang dengan maksud menyimpannya dan akan memberikannya kepada Saksi Muhamad Deni Als Bendot karena Saksi Muhamad Deni Als Bendot mengatakan sebagai pemilik paket tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Kurnia Wardani sedang berjalan pulang ke rumah, tiba-tiba datang Petugas menghampiri dan memperkenalkan diri dari tim Opsnal Satnarkoba Polres Magelang Kota dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas yang sedang melaksanakan penyelidikan penyalahgunaan narkoba. Kemudian Petugas Satnarkoba Polres Magelang Kota bertanya kepada Saksi Kurnia Wardani: Apakah memiliki Narkoba? Dan Saksi Kurnia Wardani menjawab: Tidak memiliki. Selanjutnya tim Opsnal Satnarkoba Polres Magelang Kota untuk melakukan pengeledahan badan dan pakaian Saksi Kurnia Wardani, dengan menghadirkan Ketua RT setempat yaitu Fajar Suswanto Bin Suwandi (Alm) untuk menyaksikan jalannya pengeledahan badan Saksi Kurnia Wardani. Dan setelah dilakukan pengeledahan badan Saksi Kurnia Wardani ditemukan di tangan kanan membawa berupa plastik kresek warna hitam yang di dalamnya berisi bungkus paket dari TIKI atas nama: Joko Prasetyo, alamat penerima: Jln. Sunan Ampel V RT 03/08, Jurangombo Selatan, Kec. Magelang Selatan, KOTA MAGELANG. HP: 085742133077. Selanjutnya tim Opsnal Satnarkoba Polres Magelang Kota menanyakan kepemilikan paket tersebut. Dan Saksi Kurnia Wardani menjawab: "Paket tersebut milik teman Saksi Kurnia Wardani yang bernama Saksi Muhamad Deni Als Bendot, yang beralamat di Kp Malangan RT 02 RW 06, Kel. Tidar Utara, Kec. Magelang Selatan, Kota Magelang". Selanjutnya Saksi Kurnia Wardani ditanyakan isi dari paket tersebut" kemudian Saksi Kurnia Wardani menjawab: "Tidak tahu". Kemudian tim Opsnal Satnarkoba Polres Magelang Kota menyuruh Saksi Kurnia Wardani membuka isi dari paket tersebut dan isinya terdiri dari:

Lapisan pertama: 1 (satu) buah kantong plastik bening, ada kertas TIKI bertuliskan Pengirim: DAMAR SHOP TGR Telephon: +6283807183788, Penerima: JOKO PRASETYO, alamat: JL SUNAN AMPEL V RT 03/08,

Halaman 52 dari 59 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JURANGOMBO SELATAN, MAGELANG SELATAN, MAGELANG. Telephon:
+6285742133077;

Lapisan ke – 2: 1 (satu) lembar amplop warna coklat, ada tulisan: Penerima:
JOKO PRASETYO, alamat: Jln. Sunan Ampel V RT 03/08, Jurangombo
Selatan, Kec. Magelang Selatan, KOTA MAGELANG. HP: 085742133077,
Pengirim: DAMAR SHOP, 083807183788;

Lapisan ke – 3: 1 (satu) potong Isolasi warna bening;

Lapisan ke – 4: 1 (satu) buah bekas pembungkus paket Ekspedisi TIKI yang
dililit lakban warna coklat;

Lapisan ke – 5: 1 (satu) buah bekas pembungkus dalam kemasan Biru
bertuliskan ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg;

Lapisan ke – 6: 1 (satu) buah kantong plastik bening bertuliskan mersi, yang
berisi : 100 (seratus) butir tablet dalam kemasan Biru bertuliskan ATARAX 1
ALPRAZOLAM Tablet 1 mg;

Menimbang, bahwa selanjutnya tim Opsnal Satnarkoba Polres
Magelang Kota menanyakan kepada Saksi Kurnia Wardani milik siapa 100
(seratus) butir tablet obat dalam kemasan bertuliskan mersi ATARAX 1
ALPRAZOLAM Tablet 1 mg tersebut. Dan Saksi Kurnia Wardani menjawab:
Milik temannya yang bernama Saksi Muhamad Deni Als Bendot, yang
beralamat di Kp. Malangan kec. Magelang Selatan Kota Magelang. Selanjutnya
Saksi Kurnia Wardani menyerahkan 100 (seratus) butir tablet obat dalam
kemasan bertuliskan mersi ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg tersebut
kepada tim Opsnal Satnarkoba Polres Magelang Kota;

Menimbang, bahwa selanjutnya tim Opsnal Satnarkoba Polres
Magelang Kota mencari keberadaan Saksi Muhamad Deni Als Bendot di Kp
Malangan RT 02 RW 06, Kel. Tidar Utara, Kec. Magelang Selatan, Kota
Magelang dan setelah bertemu Saksi Muhamad Deni Als Bendot selanjutnya
menanyakan kepemilikan paket TIKI yang berisi 100 (seratus) butir tablet obat
dalam kemasan bertuliskan mersi ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg yang
telah dititipkan oleh Penjual Angkringan (Saksi Ari) kepada Saksi Kurnia
Wardani, yang menurut keterangan Saksi Kurnia Wardani adalah milik Saksi
Muhamad Deni Als Bendot. Kemudian Saksi Muhamad Deni Als Bendot
mengatakan terhadap paket TIKI tersebut sebenarnya bukan milik Saksi
Muhamad Deni Als Bendot, melainkan milik temannya yang bernama Saksi
Agus Dwi Susilo Als Endus, yang beralamat di Kp Tidar Sari RT 3 RW 11, Kel.
Tidar Selatan, Kec. Magelang Selatan, Kota Magelang;

Halaman 53 dari 59 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Mgg



Menimbang, bahwa selanjutnya tim Opsnal Satnarkoba Polres Magelang Kota, mempertemukan Saksi Muhamad Deni Als Bendot dengan Saksi Agus Dwi Susilo Als Endus, selanjutnya Saksi Agus Dwi Susilo Als Endus membenarkan dirinya telah menyuruh Saksi Muhamad Deni Als Bendot untuk mengambil paket TIKI yang dititipkan melalui Jasa GOJEK yang sebelumnya diambil dari jasa ekspedisi paket TIKI yang selanjutnya dititipkan di Warung Angkringan/Pom Mini di dekat Kulineran Lembah Tidar, Kp Magersari Timur RT 5 RW 9, Kel Magersari, Kec. Magelang Selatan Kota Magelang dan paket TIKI tersebut berisi Obat ATA Alprazolam yang merupakan milik teman/tetangganya yang bernama Terdakwa Ranety Fadma;

Menimbang, bahwa selanjutnya tim Opsnal Satnarkoba Polres Magelang Kota mencari keberadaan Terdakwa Ranety Fadma Binti Sukamto, yang beralamat di Kp Jagoan III 276 Magelang, RT 3 RW 8, Kel. Jurangombo Utara, Kec. Magelang Selatan, Kota Magelang dan di Kp Tidarsari RT 2 RW 11, Kel. Tidar Selatan, Kec. Magelang Selatan, Kota Magelang. Pada saat itu Terdakwa ditemukan sedang berada di rumah Kp Tidarsari RT 2 RW 11, Kel. Tidar Selatan, Kec. Magelang Selatan, Kota Magelang. Selanjutnya tim Opsnal Satnarkoba Polres Magelang Kota menanyakan kepemilikan paket Obat ATA Alprazolam yang telah dibeli secara online dan dikirimkan melalui jasa Expedisi TIKI dengan nama dan alamat palsu penerima: JOKO PRASETYO, alamat: Jln. Sunan Ampel V RT 03/08, Jurangombo Selatan, Kec. Magelang Selatan, KOTA MAGELANG. HP: 085742133077, Pengirim: DAMAR SHOP, HP:083807183788. Dan Paket tersebut telah diambil dari Expedisi TIKI melalui Jasa GOJEK dan dititipkan di Warung Angkringan/Pom Mini di dekat Kulineran Lembah Tidar, Kp Magersari Timur RT 5 RW 9, Kel Magersari, Kec. Magelang Selatan Kota Magelang. Bahwa Terdakwa mengakui barang paket berupa obat Alprazolam tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Petugas Satnarkoba Polres Magelang Kota menanyakan kepada Terdakwa apakah ada ijin atau resep dari Dokter atau pihak yang berwenang pada saat Terdakwa membeli berupa 100 (seratus) butir tablet dalam kemasan biru bertuliskan ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg untuk memilikinya. Selanjutnya terdakwa menjawab tidak ada ijin atau resep dari Dokter atau pihak yang berwenang pada saat Terdakwa membeli dan memiliki barang paket berupa obat Alprazolam, serta Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen yang sah dari pihak yang berwenang, serta Terdakwa tidak dalam masa rehabilitasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dilakukan uji laboratorium terhadap barang bukti yang ditemukan oleh tim Satresnarkoba Polres Magelang Kota. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik diberi No. Lab. :555/NPF/2024, tanggal 29 Februari 2024 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, selanjutnya dibuka dan diberi nomor barang bukti: **BB-1139/2024/NPF** berupa 100 (seratus) butir tablet dalam kemasan biru bertuliskan ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan sebagai berikut: **BB-1139/2024/NPF** berupa 100 (seratus) butir tablet dalam kemasan biru bertuliskan ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg di atas adalah **mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan barang bukti berupa 100 (seratus) butir tablet obat ATARAX 1 ALPRAZOLAM 1 mg merupakan barang milik Terdakwa yang tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagai Karyawan Swasta, pendidikan Terdakwa bukanlah merupakan lulusan pendidikan kedokteran atau kefarmasian maupun apoteker bukan pula seorang yang bermata pencaharian dengan pekerjaan sehari-harinya sebagai seorang dokter atau pengusaha Apotik atau usaha-usaha yang berhubungan dengan jual beli obat-obatan secara sah/resmi. Bahwa Terdakwa telah membeli obat Alprazolam melalui online akun facebook sebanyak 100 (seratus) butir tablet dalam kemasan biru bertuliskan ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg, tanpa ijin dari pihak yang berwenang, tanpa ada resep dokter dan tidak di bawah pengawasan dan petunjuk tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan. Dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut maka terhadap **“unsur secara tanpa hak memiliki psikotropika”, telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 jo Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa sebagaimana nota pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya: Bahwa Terdakwa membeli berupa 100 (seratus) butir tablet dalam

Halaman 55 dari 59 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemasan biru bertuliskan ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg, karena Terdakwa adalah seorang pasien RSJ Dr Soerojo, terdesak membutuhkan untuk pengobatan diri Terdakwa yang merupakan korban ketergantungan obat psikotropika, oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan rehabilitasi terhadap Terdakwa agar terlepas dari ketergantungan terhadap obat psikotropika;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim telah mempertimbangkan perbuatan Terdakwa dalam membeli 100 (seratus) butir tablet dalam kemasan biru bertuliskan ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg tanpa ijin dari pihak yang berwenang yakni tanpa menggunakan resep dokter, perbuatan Terdakwa tersebut telah terpenuhi seluruh unsur dakwaan alternatif kedua dari Penuntut Umum. Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari dirinya mengalami kecemasan dan Terdakwa merupakan pasien rawat jalan sebagaimana lampiran Resume Medis Rawat Jalan beserta obat-obatannya, yang kelanjutannya adalah pulang, namun berdasarkan lampiran resume medis tersebut diterangkan Terdakwa diperkenankan untuk pulang ke rumah, dan dapat melakukan perawatan jalan. Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapat rekomendasi untuk melakukan rehabilitasi dan Terdakwa telah mengetahui untuk membeli obat ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg harus menggunakan resep dokter, tetapi Terdakwa telah dengan sengaja membeli melalui secara online facebook dhamar shop tanpa menggunakan resep dokter. Maka berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim tidak melihat adanya hal membuat Terdakwa memerlukan suatu perawatan khusus, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 56 dari 59 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 100 (seratus) butir tablet dalam kemasan biru bertuliskan ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah kantong plastik bening, ada kertas TIKI bertuliskan Pengirim: DAMAR SHOP TGR Telephon : +6283807183788, Penerima: JOKO PRASETYO, alamat: JL SUNAN AMPEL V RT 03/08, JURANGOMBO SELATAN, MAGELANG SELATAN, MAGELANG. Telephon: +6285742133077;
 - 1 (satu) lembar amplop warna coklat, ada tulisan: Penerima: JOKO PRASETYO, alamat: Jln. Sunan Ampel V RT 03/08, Jurangombo Selatan, Kec. Magelang Selatan, KOTA MAGELANG. HP: 085742133077, Pengirim: DAMAR SHOP, 083807183788;
 - 1 (satu) potong Isolasi warna bening;
 - 1 (satu) buah bekas pembungkus paket Ekspedisi TIKI yang dililit lakban warna coklat;
 - 1 (satu) buah bekas pembungkus dalam kemasan biru bertuliskan ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg;
 - 1 (satu) buah kantong plastik bening bertuliskan mersi;
- oleh karena tablet obat yang mengandung Alprazolam dan peredarannya diatur oleh pemerintah yang terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika, maka peredarannya serta penggunaannya agar tidak disalahgunakan oleh masyarakat, terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk VIVO V 25e warna hitam, IMEI 1: 861540068548935, IMEI 2: 861540068548927, nomor Sim Card: 08882894230;
 - 1 (satu) buah Hand Phone Redmi Note 9, warna hitam, IMEI 1: 865073053834900, IMEI 2: 865073053834918, nomor Whats apps: 083121138567;

Halaman 57 dari 59 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hand Phone Redmi Note 10 s, warna abu – abu tua, IMEI 1: 860565057109549, IMEI 2 : 860565057109556, nomor Whatsapps: 0895365250340;

oleh karena Hand Phone merupakan barang berharga yang memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan penyalahgunaan Psikotropika dan obat terlarang;
- Terdakwa tidak kooperatif;
- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan kesehatan diri sendiri dan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dan terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara aquo telah selesai, namun pada saat persidangan dengan agenda putusan Terdakwa tidak hadir di persidangan karena sakit, maka Hakim dapat memutus perkara aquo tanpa hadirnya Terdakwa selama pemeriksaan perkara tersebut dinyatakan telah selesai diperiksa sebagaimana ketentuan Pasal 12 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 62 jo Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ranety Fadma Binti Sukamto tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 58 dari 59 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana Permufakatan jahat secara tanpa hak memiliki psikotropika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan, dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 100 (seratus) butir tablet dalam kemasan biru bertuliskan ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah kantong plastik bening, ada kertas TIKI bertuliskan Pengirim: DAMAR SHOP TGR Telephon : +6283807183788, Penerima: JOKO PRASETYO, alamat: JL SUNAN AMPEL V RT 03/08, JURANGOMBO SELATAN, MAGELANG SELATAN, MAGELANG. Telephon: +6285742133077;
- 1 (satu) lembar amplop warna coklat, ada tulisan: Penerima: JOKO PRASETYO, alamat: Jln. Sunan Ampel V RT 03/08, Jurangombo Selatan, Kec. Magelang Selatan, KOTA MAGELANG. HP: 085742133077, Pengirim: DAMAR SHOP, 083807183788;
- 1 (satu) potong Isolasi warna bening;
- 1 (satu) buah bekas pembungkus paket Ekspedisi TIKI yang dililit lakban warna coklat;
- 1 (satu) buah bekas pembungkus dalam kemasan biru bertuliskan ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg;
- 1 (satu) buah kantong plastik bening bertuliskan mersi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Hand Phone merk VIVO V 25e warna hitam, IMEI 1: 861540068548935, IMEI 2: 861540068548927, nomor Sim Card: 08882894230;
- 1 (satu) buah Hand Phone Redmi Note 9, warna hitam, IMEI 1: 865073053834900, IMEI 2: 865073053834918, nomor Whats apps: 083121138567;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hand Phone Redmi Note 10 s, warna abu – abu tua, IMEI 1: 860565057109549, IMEI 2 : 860565057109556, nomor Whatsapps: 0895365250340;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang, pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2024, oleh Cahya Imawati, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Liliek Fitri Handayani, S.H. dan Eni Rahmawati, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Johan Wahyu Hidayat, S.H., M.Hum. dan Eni Rahmawati, S.H. M.H., dibantu oleh Ika Restu Dewanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magelang, serta dihadiri oleh Suharno, S.H., Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, tanpa dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua,

Johan Wahyu Hidayat, S.H., M.Hum.

Cahya Imawati, S.H., M.Hum.

Eni Rahmawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ika Restu Dewanti, S.H.